



**PUTUSAN**

NOMOR: 22/G/2021/PTUN.PL

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara melalui Persidangan Elektronik pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SOPHYAN LATEKA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kele'i RT 005 RW 003, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan petani/pekebun;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0004/A.M/SKK/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. ABD MIRSAD BUIMIN, S.H.;
2. SINDI KAROLINA K, S.H.;
3. GRACE WULAN APRIANI TUBA, S.H.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum *Abd. Mirsad B. SH & Associates*, beralamat di Jl. Kijang VII Selatan Nomor: 01 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email [Lawoffice.Mirsad@gmail.com](mailto:Lawoffice.Mirsad@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

Melawan:

**BUPATI POSO**, tempat kedudukan di Jalan Pulau Sumba Nomor 1 Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/1324/Hukum/2021 tanggal 7 Juni 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. ESKE YUNIEL RAHMANTO SONORA, S.H., jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil/Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdakab Poso;
2. JEN KURNIA GEMBU, jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil/Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso/Plt. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Setdakab Poso;

Halaman 1 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Kantor Bupati Poso pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Poso, Jl. Pulau Sumba Nomor 1 Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email [eskesonora68@gmail.com](mailto:eskesonora68@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 22/PEN-DIS/2021/PTUN.PL tanggal 27 Mei 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 22/PEN-MH/2021/PTUN.PL tanggal 27 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 22/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL tanggal 27 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam Perkara ini;
4. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 22/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL tanggal 2 Agustus 2021 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
5. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 22/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
6. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 22/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL tanggal 14 September 2021 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 22/PEN-PP/2021/PTUN.PL tanggal 28 Mei 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
8. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 22/PEN-HS/2021/PTUN.PL tanggal 24 Juni 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
9. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL tanggal 24 Juni 2021 tentang Jadwal Persidangan (*court calendar*) di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Halaman 2 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL



10. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan telah mendengar keterangan Saksi serta Para Pihak dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Bahwa Penggugat dalam gugatan tertanggal 24 Mei 2021 yang teregister secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 27 Mei 2021 dengan Register Perkara Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 24 Juni 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. OBJEK SENGKETA**

Bahwa, objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah **Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0612/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sophyan Lateka sebagai Kepala Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur, Tanggal 8 April 2021**. Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA.

**II. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara berupa objek sengketa dalam perkara *a quo*, berdasarkan:

1. Pasal 50 Undang-Undang RI. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan: Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.
2. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif:
  - (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
  - (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, Obyek Sengketa merupakan surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI. No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan

Halaman 3 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL



tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkrit, individual, dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Bahwa, seluruh unsur yang dinyatakan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 telah dipenuhi oleh Objek Gugatan, yaitu:

- a. Objek Gugatan merupakan suatu surat yang merupakan suatu penetapan tertulis berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu **Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0612/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sophyan Lateka sebagai Kepala Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur, tanggal 8 April 2021**
- b. Objek Gugatan bersifat **Konkret, Individual dan Final**. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 51 Tahun 2009 perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

**Konkret**, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

- Dalam gugatan ini, Objek Gugatan adalah keputusan secara tertulis yang berwujud (tidak abstrak) yaitu **Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0612/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sophyan Lateka sebagai Kepala Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur, Tertanggal 8 April 2021.**

**Individual**, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

- Keputusan Tata Usaha Negara ditujukan secara tertentu yaitu ditujukan untuk dan atas nama Penggugat Melalui keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0612/2021 Tentang Pemberhentian Saudara **Sophyan Lateka** sebagai Kepala Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur Tanggal 8 April 2021

**Final**, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari badan atau pejabat lainnya termasuk dari badan atau pejabat yang lebih tinggi, sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi subjek hukum yang namanya tersurat dalam Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang paling akhir (*final*)

**Akibat Hukum,** Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum Terhadap penggugat berupa Pemberhentian Kepala Desa Kele'I, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso Sulawesi Tengah.

- Bahwa penggugat menerima Objek Sengketa dari Tergugat pada Tanggal 9 April 2021.
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2021 Penggugat beserta lembaga Masyarakat Desa Kele'i, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat berupa surat keberatan atas diterbitkannya **Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0612/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sophyan Lateka sebagai Kepala Desa Kele'i Kecamatan Pamona Timur. Tanggal 8 April 2021** dan atas upaya administratif berupa keberatan tersebut tidak mendapat tanggapan baik secara lisan maupun secara tertulis dari Tergugat (tidak ada penyelesaian);
- Bahwa upaya administratif yang diajukan penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kerja.

Bahwa Berdasarkan uraian di atas telah memenuhi syarat formalitas yang dalam hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sebagaimana Pasal 50 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan **Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara berupa obyek sengketa dalam perkara *a quo*;**

### III. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN.

- Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana uraian berikut:

Halaman 5 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL





Berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*

- Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Kelei, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso berdasarkan Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0703/2018 Tentang Pengangkatan kepala Desa Kele'i, Kecamatan Pamona Timur Periode 2018-2024.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* obyek sengketa, Penggugat sangat dirugikan dikarenakan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* sangat bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Oleh karenanya Penggugat sebagai pihak yang sangat berkepentingan secara hukum, di mana kepentingan Penggugat secara langsung sangat dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat;
- Bahwa akibat dari tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *quad non*, maka Penggugat sangat dirugikan secara materiil tidak lagi menerima gaji pokok dan tunjangan kepala desa dan menderita kerugian immaterial, selain itu Penggugat juga dirugikan terkait nama baik, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat berupa perubahan suatu hak dan kewajiban, setelah Obyek sengeketa *a quo* diterbitkan maka hilangnya hak dan kewajiban penggugat yang menduduki Jabatan Sebagai Kepala Desa kelei, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso.
- Berdasarkan uraian di atas, oleh karena kepentingan hukum Penggugat telah dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat maka gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



**IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN.**

- bahwa oleh karena dalam hal ini tidak ditemukan adanya ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengatur mekanisme upaya administratif, sehingga ketentuan pengajuan upaya administratif dalam perkara ini tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menentukan:
  - (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
  - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- Bahwa tenggang waktu gugatan dalam perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- Pasal 77 Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ditegaskan:
  - (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
  - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menegaskan: tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
- Bahwa Penggugat menerima Objek Sengketa dari Tergugat pada tanggal 9 April 2021.

Halaman 7 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2021 Penggugat bersama-sama dengan Lembaga Masyarakat Desa Kele'i, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso telah mengajukan upaya administrative kepada Tergugat berupa keberatan atas diterbitkannya ***Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0612/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sophyan Lateka sebagai Kepala Desa Kele'i Kecamatan Pamona Timur Tertanggal 8 April 2021*** dan atas upaya administratif berupa keberatan tersebut yang diterima Tergugat tanggal 4 Mei 2021 sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima yang diberikan kepada Penggugat, namun upaya keberatan yang ditempuh penggugat bersama-sama dengan Lembaga Masyarakat Desa kele'i tidak mendapat tanggapan, baik secara lisan maupun secara Tertulis dari Tergugat (tidak ada penyelesaian), sampai pada gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu,
- Bahwa objek sengketa diterima Penggugat tanggal 9 April 2021 setelah itu penggugat dan beserta masyarakat Desa Kele'i mengajukan upaya administratif tanggal 4 Mei 2021 yang terhitung masih dalam tenggang waktu 21 (Dua Puluh Satu Hari kerja) sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Bahwa tidak adanya upaya penyelesaian dari Tergugat terhadap upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat, maka kemudian Penggugat mengajukan Gugatannya ke pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 24 Mei 2021.

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang RI. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (masih dalam tenggang waktu);

## **V. POSITA GUGATAN.**

### **A. DUDUK PERKARA**

Bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana uraian berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5

Halaman 8 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan dapat diajukan atas dasar:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

selain itu berdasarkan Pasal 66 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ditegaskan:

- (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:
  - a. wewenang;
  - b. prosedur; dan/atau
  - c. substansi.
- (2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.
- (3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
  - b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
  - c. atas putusan Pengadilan.

2. Bahwa Pada Tanggal 19 Desember 2018 Penggugat ditetapkan sebagai Kepala Desa Kele'i, Kecamatan pamona Timur, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0703/2018 tentang Pengangkatan Kepala Desa Kele'i Kecamatan Pamona Timur Periode 2018-2024.

3. Bahwa Penggugat selaku Kepala Desa telah menjalankan tugasnya dengan baik sejak ditetapkan sebagai Kepala Desa pada tanggal 19 Desember 2018, menjalankan sistem Pemerintahan Desa sesuai dengan pedoman dan aturan desa yang tertuang dalam ketentuan sistem pemerintahan yang baik sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

4. Bahwa saat Penggugat menjalankan tugasnya sebagai kepala Desa kelei Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso, Penggugat mengalami masalah hukum yang kemudian menjadi Terdakwa di Pengadilan Negeri Poso dengan Nomor Register perkara:

Halaman 9 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



357/Pid.B/2020/PN.Pso atas dugaan tindak pidana pasal 284 ayat (1) ke-1 Huruf a KUHP.

5. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso dalam Perkara Nomor: 357/Pid.B/2020/PN Pso menjatuhkan putusan kepada penggugat dengan amar: *Menyatakan Terdakwa SOPHYAN LATEKA Alias PAPA LEO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan"; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SOPHYAN LATEKA Alias PAPA LEO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan,*
6. bahwa setelah putusan pidana penggugat telah berkekuatan Hukum tetap, dan penggugat masih menjalani hukuman kurungan pidana selama 1 (satu) bulan, Badan Permusyawaratan Desa Kelei melakukan rapat pada tanggal 9 Maret 2021 rapat yang diikuti oleh 5 (lima) Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kelei, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kelei, dalam rapat tersebut menemukan hasil yang disepakati oleh semua Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kelei untuk memberitahukan kepada Camat Pamona Timur tentang adanya kekosongan jabatan Kepala Desa Kelei, selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa Kelei menyurati Camat Pamona Timur tanggal 9 Maret 2021 melalui surat **Nomor: 02/III/BPD DK/2021 perihal: Surat Pemberitahuan**
7. bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 Badan Permusyawaratan Desa Kelei, kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso kembali menyurati Camat Pamona Timur melalui surat nomor: **02/III/BPD DK/2021 Perihal: Surat Kekosongan Jabatan Kepala Desa Kelei.**
8. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2021 PLT Camat Pamona Timur atas nama Aris Bokilo, SE mengeluarkan surat nomor 140/053/PT/III/2021 yang ditujukan kepada BUPATI POSO dengan perihal: **pemberitahuan kekosongan Jabatan Kepala Desa Kelei pada pokoknya Camat Pamona Timur melalui surat tersebut meminta petunjuk kepada Tergugat dan telah menerbitkan surat Nomor 141/043/PT/III.2021 Perihal penunjukan Sekretaris Desa sebagai Plt Kepala Desa Kelei.**



9. Bahwa berdasarkan surat **nomor 140/053/PT/III/2021** perihal **pemberitahuan kekosongan Jabatan Kepala Desa Kele'i Kecamatan Pamona Timur kabupaten Poso**, selanjutnya Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa terlebih dahulu belum melakukan pengkajian untuk menerbitkan surat **Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0612/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sophyan Lateka sebagai Kepala Desa Kele'i Kecamatan Pamona Timur tanggal 8 April 2021**.
10. Bahwa Objek sengketa diterbitkan berdasarkan konsideran huruf b "bahwa Saudara SOPHYAN LATEKA telah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 357/Pid.B/2020/PN Pso Tanggal 19 Januari 2021 di mana yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana perzinahan"
11. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Kele'i sama sekali tidak pernah melaporkan agar kepala Desa Kele'i diberhentikan tetap dari jabatannya sebagai kepala Desa Kele'i, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso, yang ditujukan Kepada tergugat melalui Camat Pamona Timur
12. Bahwa objek sengketa yang ditujukan kepada Penggugat untuk diberhentikan dari jabatan kepala Desa kele'i, Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso, sejak awal Tergugat tidak memberikan sanksi administrative baik teguran lisan dan atau tulisan yang mensyaratkan jika sanksi administrative tidak dilakukan maka akan dilakukan pemberhentian sementara yang akan bisa dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.
13. Bahwa pasca diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat, situasi dan kondisi Desa Kele'i, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso, menjadi tidak kondusif, warga masyarakat Desa Kele'i meluapkan amarahnya kepada Tergugat dengan melakukan protes besar-besaran yang berakibat pada ditutupnya fasilitas kantor Desa Kele'i oleh masyarakat Desa Kele'i dengan menggantungkan beberapa tulisan yang menolak Kepala Desa diberhentikan oleh Tergugat dari jabatannya sebagai kepala desa.
14. *Bahwa penggugat meyakini objek sengketa yang diterbitkan tergugat sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan-letentuan yang bersifat prosedural/formal,*

Halaman 11 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL



*material/subtansi, dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).*

**B. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DARI ASPEK PROSEDUR/FORMAL.**

15. Bahwa dalam penjelasan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa suatu keputusan Tata usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu:

1. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal.
2. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundnag-undangan yang bersifat material/subtansi.
3. dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.

16. bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal yaitu:

1. **Objek sengketa diterbitkan Tidak melalui sanksi administrative berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Dan pemberhentian sementara yang ditujukan kepada penggugat** (Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).
2. **Tidak ditemukan laporan pemberhentian Kepala Desa dari Badan Permusyawaratan Desa Kelei kepada Tergugat dengan memuat materi kasus yang dialami oleh penggugat** (Pasal 8 Ayat (3), dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa )
3. **Tergugat tidak melakukan kajian untuk proses selanjutnya dalam menerbitkan Objek Sengketa.** (Pasal 8 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa)



17. Bahwa prosedur pemberhentian kepala desa diatur dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan:

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

18. Bahwa jika penggugat melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat jika dihubungkan dengan konsideran huruf b objek sengketa sebagaimana diatur dalam pasal 29 huruf e Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka prosedur pemberhentian kepala desa terlebih dahulu dilakukan tergugat yaitu dengan memberikan sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau tulisan, jika Penggugat tidak menjalankan sanksi administrative berupa teguran lisan dan atau tulisan maka Penggugat dapat diberhentikan sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.

19. Bahwa faktanya sebelum penggugat diberhentikan tetap dari jabatannya sebagai Kepala Desa Kelei, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso, penggugat sama sekali tidak pernah diberikan sanksi administratif baik berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, namun Penggugat secara langsung diberhentikan tetap yang mana tindakan tergugat tidak memperhatikan prosedur pemberhentian sebagaimana ketentuan *pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

20. Bahwa setelah Putusan Pidana Penggugat Nomor 357/Pid.B/2020/PN Pso berkekuatan Hukum tetap, Badan Permasyarakatan Desa Kelei melakukan rapat dan menemukan hasil dari keputusan Badan Permasyarakatan Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur, dengan kesepakatan hasil keputusan bahwa Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur mengalami Kekosongan Jabatan Kepala Desa, hasil keputusan tersebut dilanjutkan dengan mengeluarkan surat *Nomor: 02/III/BPD DK/2021 Perihal: Kekosongan Jabatan Kepala Desa kele'i yang ditujukan kepada Camat Pamona Timur*.





21. Bahwa atas dasar surat Badan Permusyawaratan Desa kelei Nomor: 02/III/BPD DK/2021, kemudian Camat Pamona Timur melanjutkan dengan cara menyurati Tergugat dengan surat Nomor: 140/053/PT/III/2021 perihal: Pemberitahuan Kekosongan Jabatan Kepala Desa Kelei
22. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur tidak pernah mengusulkan pemberhentian tetap kepada penggugat dari jabatan Kepala Desa kelei, selain itu surat yang diajukan kepada Tergugat Melalui Camat Pamona Timur adalah surat pemberitahuan kekosongan jabatan Kepala Desa Kelei.
23. Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat tanpa usulan pemberhentian Kepala Desa dari Badan Permusyawaratan Desa Kelei, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso, dan tanpa melalui prosedur pengkajian yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 8 Ayat (3) , (4) dan (5)**
- (1) Kepala Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;



- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/atau
- g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**(3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat atau sebutan lain.**

**(4) Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.**

**(5) Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati/wali kota melakukan kajian untuk proses selanjutnya.**

**C. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DARI ASPEK MATERIL/SUBTANSI.**

24. 1. **Penggugat tidak melakukan tindakan yang melanggar larangan sebagai Kepala Desa** (pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.)

2. **Penggugat bukan terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.** (Pasal 8 Ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa )

25. Bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;



- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. **melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;**
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

26. Bahwa Objek sengketa dalam konsideran huruf d yang pada pokoknya **menyatakan meresahkan masyarakat Desa kele'i**. Bertentangan dengan fakta dan kondisi desa kele'i yang hingga saat ini hampir seluruh masyarakat Desa kele'i masih menginginkan sepenuhnya Penggugat menjadi kepala Desa kele'i, Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso, bahkan fakta setelah diterbitkan Objek sengketa masyarakat Desa Kelei melakukan protes besar-besaran dengan menutup fasilitas Kantor Desa akibat Tindakan Tergugat.
27. Bahwa tindakan penggugat sebelum objek sengketa *a quo* diterbitkan tidak ditemukan bahwa Penggugat melanggar larangan kepala Desa sebagaimana dalam ketentuan pasal 29 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang



Desa sehingga tidak layak untuk menjadi pertimbangan dalam Objek sengketa *a quo*.

28. Bahwa pasal yang menjerat penggugat pasal 284 ayat (1) ke-1 Huruf a KUH Pidana, dengan ancaman paling lama selama 9 (Sembilan) bulan.

29. Bahwa Pengadilan Negeri Poso Telah menjatuhkan Hukuman 2 (dua) bulan kepada penggugat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 3 (Tiga) Bulan, penggugat telah menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara Kabupaten Poso selama 1 (Satu) bulan, dan 1 (Satu) bulan mendapat asimilasi Rumah.

30. bahwa atas dasar putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 357/Pid.B/2020/PN Pso yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam konsideran huruf b menjadi sebuah pertimbangan Objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat yang mana objek sengketa tidak terlepas dari putusan pengadilan Negeri Poso Nomor 357/Pid.B/2020/PN Pso.

31. Bahwa putusan yang dijalani Penggugat selama 1 (bulan) di Rumah Tahanan Negara Kabupaten Poso dan 1 (Satu) Bulan asimilasi Rumah, kemudian **memperhatikan pasal 284 Ayat (1) KUHP dengan ancaman Paling lama 9 (Sembilan) Bulan**, maka tindakan tergugat yang memberhentikan penggugat dengan menerbitkan Objek sengketa dipandang sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ; **Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 8 Huruf g.**

(1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik

Halaman 17 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL



maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
- d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/atau
- g. **dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.**

(3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permasyarakatan Desa melaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat atau sebutan lain.

(4) Laporan pimpinan Badan Permasyarakatan Desa kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh kepala Desa yang bersangkutan.

(5) Atas laporan pimpinan Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati/wali kota melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Bahwa selain dipandang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, objek sengketa juga dipandang bertentangan dengan asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB).

#### **D. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

32. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53

- (1). Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Halaman 18 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL





(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

33. Bahwa dalam Objek Sengketa tidak mencantumkan beberapa ketentuan perundang-Undangan yang relevan untuk menjadi rujukan pemberhentian Kepala Desa salah satunya adalah **Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa** yang lebih spesifik mengatur pemberhentian Kepala desa, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

**Pasal 60**

**"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian kepala Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam Negeri".**

34. Bahwa Akibat dari tidak dicantumkannya peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Objek sengketa, semakin memperlihatkan Tergugat telah jelas tidak mencermati beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak cukup dasar yuridis berkonsekuensi pada pelanggaran dari asas asas umum pemerintahan yang baik, adapun yang dilanggar dalam objek sengketa yakni ;

- **Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau dilakukan.**



*Tergugat mengabaikan segala ketentuan yuridis karena tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dalam membuat/menetapkan Suatu keputusan hingga menimbulkan akibat Hukum bagi pengugat sebagai Kepala Desa yang telah diberhentikan.*

- *Asas kepastian Hukum tergugat tidak secara adil dan tidak bijaksana menerbitkan Objek sengketa yang tanpa didasari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum kepada penggugat yang manakah peraturan yang berlaku terhadap pemberhentian kepala Desa? dan apakah objek sengketa yang tidak mempunyai pertimbangan yuridis yang cukup dapat memberikan kepastian hukum kepada penggugat?*

#### VI. KESIMPULAN

35. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat sudah sangat jelas dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dari segi aspek prosedur, substansi, serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0612/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sophyan Lateka sebagai Kepala Desa Kele'i Kecamatan Pamona Timur sebagai Objek Sengketa Tanggal 8 April 2021.

- *Objek sengketa terbit dengan mengabaikan mekanisme tata cara dan proses yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena penggugat sebelumnya tidak pernah mendapati sanksi administrative baik berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis sebelum diberhentikan tetap dari jabatan kepala Desa kele'i, selanjutnya objek sengketa tidak didasari laporan pemberhentian kepala desa yang memuat kasus yang sedang dialami penggugat dari Badan Permusyawaratan Desa kele'i, serta tindakan Tergugat yang tidak melakukan pengkajian sebelum menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun*

Halaman 20 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL



**2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 8 Ayat (3) dan (4), dan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.**

- Bahwa terhadap Objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, ditemukan tidak terdapat cukup pertimbangan HUKUM dengan mengabaikan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 66 tahun 2017 perubahan atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 82 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa yang mengatur ketentuan Khusus (*lex Specialis*) pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa, **sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.**

Pasal 60

***“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian kepala Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam Negeri”***

- Penggugat yang terbukti melakukan tindak pidana pasal 284 KUHP dan memperoleh putusan pengadilan selama 2 (Dua) bulan, dengan ancaman 3 (Tiga) bulan, dalam KUHP tindak pidana pasal 284 ayat (1) **diancam dengan pidana penjara paling lama selama 9 (Sembilan) Bulan**, maka dari itu tidak memuat cukup alasan pemberhentian kepala Desa dengan konsideran yang termaktub di dalam Objek sengketa a quo, hal demikian bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa **Pasal 8 ayat 2 huruf q. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.** **Jabatan Kepala Desa Dapat diberhentikan jika Penggugat terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun.**

Halaman 21 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL



36. Bahwa akibat dari Objek sengketa yang diterbitkan bertentangan dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menjadi suatu alasan agar kiranya Objek sengketa dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak sah ***Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0612/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sophyan Lateka sebagai Kepala Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur, Tanggal 8 April 2021*** selain itu beralasan hukum jika penggugat dapat direhabilitasi serta dikembalikan status, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula dalam keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0703/2018 tentang Pengangkatan Kepala Desa Kele'i Kecamatan pamona Timur Kabupaten Poso Periode 2018-2024, Tanggal 19 Desember 2018.

#### **VII. PERMOHONAN PENUNDAAN**

Bahwa permohonan penundaan objek gugatan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara,  
Pasal 67 Ayat

- (2) "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata usaha negara ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"
  - (3) "Bahwa akibat keputusan Tergugat akan melahirkan kerugian besar bagi Penggugat apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya"
  - (4) "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
    - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika;
    - b. Pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangkaian pembangunan"
- Bahwa berdasarkan undang-undang Administrasi Pemerintahan pasal 65



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
  - a. kerugian negara;
  - b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - c. **konflik sosial.**
2. Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau
  - b. Atasan Pejabat.
3. Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
  - b. **Putusan Pengadilan.**

- Bahwa permohonan penundaan ini Penggugat lakukan dengan alasan apabila Tergugat tetap melaksanakan keputusan memberi dampak pada pengelolaan pembangunan sarana dan infrastruktur prasarana Desa kelei, dan juga berakibat pada tidak dijalankan program Desa, pembangunan untuk tahun anggaran 2021, akibatnya pembangunan dapat terhenti.
- Bahwa selain itu untuk menghindari konflik sosial yang terjadi di Desa Kele'i sebagaimana sampai saat ini situasi dan keadaan Kantor Desa Kele'i masih ditutup oleh Masyarakat Desa kelei, dengan alasan masyarakat Desa kelei menolak atas diberhentikanya Penggugat dari jabatan kepala Desa melalui Objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, untuk meredam warga agar bertindak dengan tidak melawan hukum, dan pemerintahan desa kembali menjalankan aktivitasnya maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo secara layak untuk melakukan penundaan Terhadap Objek sengketa. oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Objek Sengketa selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

## **VIII. PETITUM**

Berdasarkan Uraian tersebut di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu C.q Majelis Hakim agar memutuskan amar sebagai berikut:

Halaman 23 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL





**DALAM PENUNDAAN:**

1. Mengabulkan permohonan penundaan.
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Poso Nomor 188.45/0612/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sophyan Lateka sebagai Kepala Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur, tanggal 8 April 2021 selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0612/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sophyan Lateka sebagai Kepala Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur, Tanggal 8 April 2021.
3. Mewajibkan Tergugat Untuk mencabut Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0612/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sophyan Lateka sebagai Kepala Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur, tanggal 8 April 2021.
4. Mewajibkan Tergugat Untuk merehabilitasi penggugat kedalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai Kepala Desa Kelei. Kecamatan Pamona Timur, kabupaten Poso periode 2018-2024
5. Menghukum Tergugat Untuk membayar biaya perkara *a quo*.

Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Palu c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* berpendapat lain, Mohon putusan Yang seadil-adilnya;

*"Ex Aequo Et Bono"*

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 8 Juli 2021 pada persidangan elektronik tanggal 8 Juli 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa dalam tata tertib beracara telah diatur ketentuan formal dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara, sehingga syarat-syarat formal tersebut harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar, dimana apabila syarat formal tersebut dilanggar akan mengakibatkan Gugatan Penggugat cacat formal dan gugatan/sengketa Tata usaha Negara Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Adapun syarat formal yang dilanggar Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu;



• Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ayat (1): "Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundangundangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia".
2. Bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ayat (2): "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan".
3. Bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Ayat (1): "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
4. Bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Ayat (2): "Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan".
5. Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menjadi peraturan dasar penerbitan Obyek Sengketa, tidak mengatur upaya adminisitratif, maka Penggugat dalam perkara aquo wajib menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam menempuh upaya Adminstratif sebagaimana ketentuan/syarat formal dalam beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Halaman 25 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL



6. Bahwa ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ayat (1): "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan."
7. Bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ayat (1): "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat"•
8. Bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ayat (2): "Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat"
9. Bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ayat (3): "Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
10. Bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ayat (1): "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
11. Bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ayat (2): "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
12. Bahwa tidak benar Penggugat telah mengajukan keberatan atas dikeluarkannya Obyek Sengketa kepada Tergugat, oleh karena fakta hukum Penggugat tidak pernah mengajukan Keberatan Secara Tertulis dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan (obyek sengketa) kepada Tergugat sebagai Pejabat yang menetapkan/mengeluarkan Obyek Sengketa, sehingga

Halaman 26 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak terpenuhinya syarat formal Gugatan Penggugat dalam Pengajuan Gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

13. Bahwa Tergugat hanya menerima Surat yang diajukan oleh sekelompok masyarakat Desa Kelei yang mengatasnamakan "Lembaga Perwakilan Masyarakat" tertanggal 2 Mei 2021, yang dicap dan ditandatangani oleh Ranca Tayaya Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kelei dan R. Lateka salah seorang anggota BPD Desa Kelei tetapi tidak dicap BPD sehingga hanya bersifat pribadi dan terlebih lagi R. Lateka adalah tante kandung dari Penggugat (BUKAN DITANDATANGANI OLEH PENGGUGAT), dimana surat tersebut disertai Lampiran: "Pernyataan Sikap Lembaga Masyarakat Desa Kele'i Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso Sulawesi Tengah, yang ditandatangani oleh yang Mewakili Masyarakat Desa Kele'i (BUKAN PULA DITANDATANGANI OLEH PENGGUGAT) dan tidak bertanggal dengan Lampiran: Keberatan Atas Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0612/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sophyan Lateka Sebagai Kepala Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur, yang TIDAK DITANDATANGANI OLEH SIAPAPUN (tidak ada seorangpun yang bertanda-tangan dalam keberatan tersebut di atas) dan tidak pula bertanggal, sehingga dengan demikian fakta hukum dari Keberatan tersebut hanyalah Lampiran tidak bertandatangan dan tidak bertanggal dari "Pernyataan Sikap Lembaga Masyarakat Desa Kele'i Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso Sulawesi Tengah" (sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat Desa Kelei) yang keberatan atas dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat (BUKAN UPAYA ADMINISTRATIF yang diajukan oleh Penggugat beserta Lembaga Masyarakat Desa Kele'i Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso Sulawesi Tengah" kepada Tergugat), sehingga tidak benar (dalil Penggugat yang mendalilkan: bahwa pada tanggal 4 Mei 2021 Penggugat beserta Lembaga Masyarakat Desa Kele'i, kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat berupa Surat Keberatan atas diterbitkannya Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0612/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sophyan Lateka Sebagai Kepala Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur, tanggal 8 April

Halaman 27 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, oleh karena fakta hukum keberatan yang diterima oleh Tergugat adalah "Lampiran Keberatan yang tidak ditandatangani oleh siapapun dan tidak bertanggal pula sehingga fakta hukumnya Penggugat tidak pernah mengajukan Upaya Administratif atas obyek sengketa kepada Tergugat.

14. Bahwa terhadap Surat Sekelompok Masyarakat yang mengatasnamakan "Lembaga Perwakilan Masyarakat" tertanggal 2 Mei 2021 beserta Lampiran sebagaimana tersebut di atas, oleh Tergugat telah menanggapi dengan menugaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso, dan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Poso untuk memberikan penjelasan secara langsung pada tanggal 7 Mei 2021 bertempat di Balai Pertemuan Desa Kelei, Kecamatan Pamona Timur, yang dihadiri oleh Camat Pamona Timur, Komandan Rayon Militer 1307-02 Tentena (Danramil TNI AD), Perwakilan Kepolisian Sektor Pamona Timur, Unsur Pemerintah Desa Kelei, Unsur BPD Desa Kelei, Kelompok Masyarakat Desa Kelei yang mengatasnamakan "Lembaga Perwakilan Masyarakat" yang mengirimkan Surat tertanggal 2 Mei 2021 kepada Tergugat, perwakilan Masyarakat Desa Kelei yang tidak Keberatan atas dikeluarkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat, serta Penggugat Prinsipal, sehingga apa yang menjadi pokok keberatan dari Sekelompok Masyarakat Desa Kelei yang mengatasnamakan "Lembaga Perwakilan Masyarakat/Lembaga Masyarakat Desa Kelei" yang mengajukan Surat beserta Lampiran Keberatan atas dikeluarkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat sebagaimana suratnya tertanggal 2 Mei 2021 tersebut di atas, fakta hukumnya telah ditanggapi oleh Tergugat melalui penjelasan langsung pada tanggal 7 Mei 2021 oleh Kepala Bagian Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Poso yang ditugaskan oleh Tergugat untuk maksud tersebut, bertempat di Balai Pertemuan Desa Kelei, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso.

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena alasan cacat formal tidak ditempuhnya Upaya Administratif oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juncto Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 77

Halaman 28 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL





ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, *juncto* Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, ketentuan mana telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, karena Penggugat tidak menempuh Upaya Administratif, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena alasan cacat formal tidak ditempuhnya Upaya Administratif.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah/menolak seluruh dalil-dalil dan Petitum yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang menguntungkan Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa tidak benar Penggugat selama menjabat Kepala Desa telah menjalankan tugasnya dengan baik, dimana terbukti berdasarkan hasil Audit/Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Poso atas Pengelolaan Keuangan Desa Kelei, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso, Tahun Anggaran 2020 terdapat TEMUAN pengelolaan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pengggugat senilai lebih dari RP. 100.000.000 ( LEBIH DARI SERATUS JUTA RUPIAH), sehingga atas temuan tersebut meskipun Penggugat saat ini tidak lagi menjabat Kepala Desa Kelei, Penggugat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, di mana terdapatnya temuan pengelolaan keuangan Desa Kelei yang lebih dari seratus juta rupiah tersebut, maka Penggugat telah melanggar pula Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (APPD) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, huruf (f): "Asas Profesionalitas" (asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan), dan huruf (g) : "Asas Akuntabilitas" (asas yang menentukan

Halaman 29 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL



bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

4. Bahwa tidak benar Penggugat selama menjalankan tugasnya baru mengalami masalah hukum dan diputus oleh Pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 357/Pid.B/2020/PN.Pso, tanggal 19 Januari 2021 dalam kasus Tindak pidana Perzinahan dan telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena sebelumnya pada bulan April 2019 Penggugat telah dijatuhi sanksi diberhentikan dari Jabatan Pelayan Tuhan/Majelis Jemaat di Gerejaanya dalam kasus yang sama, dan pada Tanggal 11 April 2019 Penggugat telah dijatuhi Sanksi adat Tingkat berat berupa Penggugat menyerahkan 1 (satu) ekor kerbau (sapi) disertai ultimatum adat yaitu: "disesali dan Jangan Lagi Diulang-ulang", tetapi setelah dijatuhi sanksi Adat disertai ultimatum adat tersebut di atas, ternyata Penggugat melanggar kembali ultimatum adat tersebut dengan kasus yang sama, sehingga telah terjadi pelanggaran Adat yang baru dengan kasus yang sama sebagaimana terbukti di Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diatas.
5. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tidak menyentuh pokok materil/substansi yang menyebabkan Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa, di mana justru pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat pada saat menjabat Kepala Desa adalah Pelanggaran perbuatan tercela (Perzinahan) yang dilakukan berulang dengan kasus yang sama setelah dijatuhi sanksi di tingkat Gereja berupa pemberhentian Penggugat sebagai Pelayan Tuhan/Anggota Majelis Jemaat di Gerejaanya pada bulan April 2019, di mana Penggugat telah melakukan pengakuan tidak akan mengulangi perbuatan tercela tersebut di depan Altar/Mimbar di dalam Gereja, disaksikan oleh Pendeta, Ketua BPI) Desa Kelei, Ketua Majelis/Lembaga Adat Pamona Desa Kelei, Sekretaris Desa Kelei, Sekretaris Kecamatan Pamona Timur, Istri dan Keluarga dari Penggugat, serta masyarakat Desa Kelei yang berada di dalam Gereja dimana pada saat itu masyarakat desa Kelei banyak yang tidak dapat masuk dari di dalam Gereja karena keterbatasan tempat di dalam Gereja, dan Terbukti di Lembaga/Majelis Adat Pamona Desa

Halaman 30 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL



Kelei, sehingga pada tanggal 11 April 2019 Penggugat dijatuhi Sanksi Adat Tingkat Berat berupa menyerahkan 1 (satu) ekor Kerbau (Sapi) dan diterima oleh Ketua Majelis Adat Desa Kelei, dimana sanksi Adat Pamona yang berlaku saat ini di Kabupaten Poso yaitu 3 (tiga) tingkatan Sanksi Adat: Pelanggaran Adat Tingkat Ringan dijatuhi sanksi adat berupa 1 (satu) ekor Ayam, Pelanggaran Adat Tingkat Sedang dijatuhi sanksi adat berupa 1 (satu) ekor Babi, dan Pelanggaran Adat Tingkat Berat dijatuhi sanksi adat berupa 1 (satu) ekor Kerbau (Sapi), dimana dalam Surat Penyerahan Sanksi Adat Pamona tertanggal 11 April 2019 tersebut disertai Ultimatum kepada Penggugat untuk "disesali dan jangan lagi diulang-ulang", tetapi ternyata Pengakuan Penggugat di Gereja pada bulan April 2019 dan Ultimatum di Surat penyerahan sanksi Adat tertanggal 11 April 2019 tersebut DILANGGAR/DIULANGI kembali oleh Penggugat sebagaimana terbukti di Pengadilan, di mana hasil pemeriksaan badan Peradilan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" (Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 357/Pid.B/2020/PN.Pso, putusan mana telah DIUCAPKAN SECARA TERBUKA UNTUK UMUM secara teleconference pada tanggal 19 Januari 2021 atas nama terpidana Sophyan Lateka/Penggugat), di mana terbukti di Pengadilan bahwa pada tanggal 04 Juni 2019 telah terjadi perbuatan tercela (perzinahan) yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat terbukti mengulangi kembali perbuatan tercela tersebut hanya dalam kurun waktu 54 (LIMA PULUH EMPAT) HARI kemudian atau KURANG DARI 2 (DUA) BULAN setelah dijatuhi sanksi Adat tingkat berat pada tanggal 11 April 2019, dan perbuatan tercela (Perzinahan) tersebut diulangi pula dengan Perempuan yang sama/identitas yang sama, sehingga terbukti pula telah terjadi pelanggaran adat baru oleh Penggugat dan Penggugat telah mencemarkan kembali kehidupan Adat Pamona di Desa Kelei, di mana kedudukan Kepala Desa dalam kehidupan adat Pamona di Kabupaten Poso adalah sebagai Pembina Adat/Pengayom Adat, dan terlebih lagi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Penggugat telah menjalin hubungan cinta/asmara dengan perempuan yang sama identitasnya tersebut sejak bulan oktober 2018 dan selama itu Penggugat sudah tidak bisa lagi menghitung perbuatan tercela

Halaman 31 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL



tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan perempuan yang sama identitasnya tersebut, sehingga telah menurunkan/merendahkan harkat dan martabat Kepala Desa yang seharusnya menjadi teladan dan pengayom masyarakat yang dipimpinnya, sehingga kasus yang sama dilakukan berulang oleh Penggugat tersebut merupakan perilaku yang sangat tidak patut yang TIDAK BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, sehingga telah melecehkan norma agama, norma adat, dan norma hukum, sehingga tidak dapat lagi dikategorikan sebagai kasus biasa sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat umum yang tidak menduduki jabatan sebagai Pejabat Publik, oleh karena kedudukan Kepala Desa merupakan Jabatan Publik yang dituntut untuk selalu menjaga Perilaku/integritas yang baik, sehingga dengan demikian Penggugat telah menjadi BATU SANDUNGAN dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, PEMBINAAN dan pemberdayaan masyarakat desa Kelei, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso, karena telah membohongi Masyarakatnya sendiri oleh karena salah satu syarat Calon Kepala Desa adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

6. Bahwa tidak benar Tergugat belum melakukan Pengkajian dalam menerbitkan obyek sengketa, oleh karena fakta hukumnya Obyek sengketa dikeluarkan tidak serta merta, karena terlebih dahulu melalui proses dan pertimbangan aspek formal, aspek Materil/Substansi, serta kajian hukum sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, sebelum Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa.
7. Bahwa Pada Tanggal 26 Pebruari 2021 Bupati Poso Periode 2021-2024 dilantik dengan Visi: Poso Menjadi Kabupaten Maju, Tangguh, dan Terdepan di Sulawesi Tengah, Dengan Semangat Membangun Bersama Sejahtera Bersama, dan salah satu Misi dan program unggulan adalah: "MEMBANGUN DARI DESA".
8. Bahwa pada bulan Maret 2021 masuk laporan masyarakat secara informal ke Bupati Poso bahwa Penggugat tersangkut tindak pidana perzinahan.
9. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021, Bupati Poso didampingi plt. Asisten I Setdakab Poso, plt. Asisten II Setdakab Poso, Plt Staf Ahli Hukum dan Politik Setdakab Poso, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso, dan Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdakab Poso menerima Ketua Badan Permusyawaratan

Halaman 32 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL



Desa (BPD) Desa Kelei bersama salah seorang tokoh masyarakat Desa Kelei, sehubungan dengan kasus tindak pidana Penggugat, dan dalam pertemuan tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat tersangkut tindak pidana Perzinahan dan telah diputus bersalah di Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht), dan sedang menjalani hukuman penjara di Rumah Tahanan (Rutan) Poso, bahkan sebelumnya yaitu pada bulan April 2019 ternyata Penggugat telah diproses di Gereja dalam kedudukannya sebagai Pelayan Tuhan di Gereja/anggota Majelis Jemaat Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) Jemaat Yerusalem, Desa Kelei, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso, atas perbuatan tercela (perzinahan) dengan perempuan yang telah bersuami yang sama pula identitasnya dengan perempuan yang di proses di Pengadilan tersebut, sehingga Penggugat diberhentikan dari tugas Pelayanan sebagai Pelayan Tuhan di Gereja/diberhentikan sebagai anggota Majelis Jemaat Yerusalem, Desa Kelei, dan tidak lama berselang dalam bulan April 2019 itu juga oleh Lembaga/Majelis Adat Pamona Desa Kelei, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso menindaklanjuti Pengakuan perbuatan tercela (Perzinahan) yang diakui Penggugat di Gereja dengan memproses secara Adat Pamona terhadap Penggugat berupa penjatuhan sanksi Adat tingkat berat terhadap pelanggar Adat (Penggugat) menyerahkan sanksi adat yaitu 1 (satu) ekor Kerbau (Sapi) atas pelanggaran Adat tingkat berat yang dilakukannya (Perzinahan) tersebut, tetapi ternyata dikemudian hari setelah Penggugat diberhentikan sebagai Pelayan Tuhan di Gereja, dan juga telah dijatuhi sanksi Adat tingkat Berat oleh Lembaga/Majelis Adat Desa Kelei, ternyata Penggugat tetap masih mengulangi perbuatan tercela (perzinahan) tersebut dengan perempuan telah bersuami yang sama (identitas yang sama) sehingga telah mencemarkan kembali kehidupan Adat di desa Kelei, dan telah terjadi pro dan kontra di masyarakat yang menimbulkan keresahan baru di masyarakat, setelah keresahan sebelumnya yang terjadi akibat perbuatan tercela (Perzinahan) yang dilakukan sebelumnya telah ditenangkan dengan dijatuhinya sanksi adat tingkat berat kepada Penggugat pada tanggal 11 April 2019, sehingga berdasarkan 3 (tiga) fakta hukum yaitu: PERTAMA: Penggugat berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan terbukti dinyatakan bersalah dan menjadi Terpidana kasus perzinahan oleh Pengadilan Negeri Poso yang telah

Halaman 33 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL





berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan sedang menjalani hukuman penjara atas perbuatan tercela (Perzinahan) tersebut, KEDUA: Penggugat telah dijatuhi Sanksi Adat Tingkat berat atas pelanggaran Adat yang dilakukannya (perzinahan) tetapi kembali mengulangi perbuatan tercela (Perzinahan) tersebut dengan perempuan telah bersuami yang sama, dan KETIGA: Penggugat diberhentikan dalam kedudukannya sebagai Pelayan Tuhan di Gereja karena melakukan perbuatan tercela (Perzinahan), sehingga dalam rangka menciptakan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa di masa pemerintahan Bupati Poso yang baru, maka kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kelei perlu menindaklanjuti fakta hukum Perbuatan tercela (Perzinahan) yang dilakukan Penggugat yang telah menurunkan harkat dan martabat Kepala Desa yang seharusnya menjadi teladan dan Pengayom bagi masyarakatnya, dimana didalam kehidupan Adat di Kabupaten Poso kedudukan Kepala Desa adalah Pembina adat/Pengayom Adat di desa, bahkan yang lebih memprihatinkan lagi Penggugat telah mencederai tugas mulia sebagai Pelayan Tuhan di Gereja.

IO. Bahwa sebelumnya telah ada yurisprudensi yang berkaitan dengan Kepala Desa di Kabupaten Poso yang melakukan perbuatan tercela (Perzinahan) yang diproses secara Adat di Lembaga Adat dan dijatuhi sanksi Adat tingkat berat oleh Lembaga Adat, kemudian oleh Bupati Poso mengeluarkan Keputusan Tata usaha Negara berupa Pemberhentian Kepala Desa atas perbuatan tercela (perzinahan), dan Mantan Kepala Desa tersebut mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara Pemberhentian Kepala Desa oleh Bupati Poso di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dan diputus dengan amar putusan: "menolak gugatan Penggugat (mantan Kepala Desa) untuk seluruhnya", dan atas putusan Pengadilan TUN Palu tersebut oleh Penggugat (mantan Kepala Desa) mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dan diputus oleh Pengadilan Tinggi TUN Makassar dengan amar putusan: "menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 9/2017/PTUN.PL tanggal 31 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap Positif: "Menolak Gugatan Penggugat (mantan Kepala Desa) untuk Seluruhnya (Putusan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 34 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palu Nomor 9/2017/PTUN.PL tanggal 31 Oktober 2017, *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 20/B/2018/PTTUN MKS tanggal 28 Maret 2018) sehingga telah menjadi Yurisprudensi yang dijadikan sebagai salah satu dasar dalam kajian hukum bagi Bupati Poso dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara: Pemberhentian Kepala Desa yang terbukti melakukan Perbuatan tercela (Perzinahan).

11. Bahwa Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kelei telah memberitahukan mengenai kekosongan Jabatan Kepala Desa Kelei melalui Suratnya kepada Camat Pamona Timur, dan oleh Camat Pamona Timur telah menunjuk Sekretaris Desa Kelei berdasarkan Surat Nomor =141/043/PT/111/2020 tanggal 17 Maret 2021 sebagai Pelaksana Harian (PLH) Kepala Desa Kelei, Kecamatan Pamona Timur.
12. Bahwa Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kelei telah mengirimkan Surat Nomor: 02/111/BPD.DK/2021 Perihal: Pemberhentian Tetap Kepala Desa Kelei, kepada Camat Pamona Timur pada tanggal 25 Maret 2021 yang isinya memuat laporan materi situasi yang terjadi terhadap kepala Desa Kelei, dengan disertai Lampiran Surat: Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kelei yang ditandatangani oleh 4 (empat) orang dari 5 (lima) orang Anggota BPD Desa Kelei (kecuali satu orang anggota BPD Desa Kelei yaitu: Ridla Lateka, SPd yang adalah Tante Kandung dari Penggugat tidak bertanda tangan), dimana Surat Ketua BPD Desa Kelei Nomor: 02/111/BPD.DK/2021, Perihal: Pemberhentian Tetap Kepala Desa Kelei, tanggal 25 Maret 2021 beserta Lampiran Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kelei yang ditujukan ke Camat Pamona Timur tersebut, dikirimkan juga ke Bupati Poso.
13. Bahwa Camat Pamona Timur mengirimkan Surat Nomor: 141/053/PT/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 Kepada Bupati Poso perihal Pemberitahuan Kekosongan Jabatan Kepala Desa Kelei, dan memohon petunjuk kepada Bupati Poso atas Kekosongan dimaksud.
14. Bahwa kemudian Bupati Poso melalui Bagian Hukum dan HAM setdakab Poso melakukan kajian hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada yaitu: Surat Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena tentang Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor Print-

Halaman 35 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/P.2.13.8/Eoh.3/01/2021, tanggal 29 Januari 2021, yang isinya melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 357/Pid.B/2020/PN.Pso tanggal 19 Januari 2021 atas nama terpidana Sophyan Lateka, yang membuktikan bahwa Penggugat telah diperiksa oleh Badan Peradilan dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah menjadi Terpidana kasus Perzinahan sehingga telah dieksekusi oleh Pihak Kejaksaan selaku Penuntut dalam pemeriksaan di Badan Peradilan; Surat Camat Pamona Timur, Nomor: 141/053/PT/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 Kepada Bupati Poso perihal Pemberitahuan Kekosongan Jabatan Kepala Desa Kelei, dan memohon petunjuk kepada Bupati Poso atas Kekosongan dimaksud, dan Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kelei Nomor: 02/111/WD.DK/2021 tanggal 25 Maret 2021, Perihal: Pemberhentian Tetap Kepala Desa Kelei, yang ditujukan ke Camat Pamona Timur yang isinya memuat laporan materi situasi yang terjadi terhadap kepala Desa Kelei, dengan Lampiran: Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kelei, di mana surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kelei Nomor: 02/111/BPD.DK/2021, beserta Lampiran: Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kelei, tanggal 25 Maret 2021 dimaksud, dikirimkan juga ke Bupati Poso; dan "Sura Pangancabe Pabusulaka Ada Tambutana" tanggal 11 April 2019 (Terjemahan bahasa Indonesia: Surat Pernyataan Penyerahan Sanksi Adat Tambutana), Majelis Adat Pamona Desa Kelei, yang ditandatangani oleh Penggugat selaku pihak yang menyerahkan Sanksi Adat berupa 1 (Satu) ekor kerbau (sapi), Ketua Majelis Adat Desa Kelei selaku Pihak yang menerima penyerahan Sanksi adat 1 (satu) ekor Kerbau (sapi), 3 (tiga) orang saksi yaitu: Pihak Pemerintah Desa (sekretaris Desa Kelei), Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Pendeta/Gembala Jemaat, yang isinya/bunyi surat terjemahan dalam bahasa Indonesia: "Di hadapan Pemerintah, Majelis Adat Pamona Desa Kelei, Pendeta/Gembala Jemaat, serta masyarakat Desa Kelei, telah diserahkan (oleh Penggugat) dan diterima sanksi adat Tambuntana dalam bentuk satu ekor kerbau (sapi). Maksudnya: (1). Setelah diserahkan sanksi adat ini, menjadi satu peringatan dari pelaku yang bersangkutan (Penggugat) DISESALI dan JANGAN LAGI DIULANGULANG. (2). Mendingkan pembicaraan orang berkaitan

Halaman 36 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan terjadinya/peristiwa (perzinahan) ini. (3). MEMURNIKAN kembali kehidupan Adat yang telah tercemar di desa Kelei. (4). MENENANGKAN kembali JALANNYA KEHIDUPAN DI TENGAH MASYARAKAT, di tengah jemaat, serta di tengah keluarga", di mana ketentuan dalam Surat Pernyataan Penyerahan Sanksi Adat Tambutana dimaksud pada point 1 (pertama) SANGAT TEGAS MEMBERI ULTIMATUM kepada Penggugat untuk DISESALI dan JANGAN LAGI DIULANG-ULANG, tetapi ternyata ketentuan dalam sanksi adat Tambutana tanggal 11 April 2019 tersebut terbukti dilanggar kembali oleh Penggugat dengan mengulangi kembali perbuatan tercela (perzinahan), sehingga telah terjadi pelanggaran Adat baru yang mencemarkan kembali kehidupan Adat di desa Kelei yang sebelumnya telah dimumkan sebagaimana point 3 (ketiga) diatas, yang mana mengakibatkan pro dan kontra di masyarakat dalam menyikapi kasus Perzinahan yang dilakukan Penggugat sehingga terjadi kembali keresahan di masyarakat Desa Kelei yang sebelumnya telah ditenangkan sebagaimana ditegaskan dalam point 4 (empat) diatas; serta fakta Penggugat diberhentikan sebagai Pelayan Tuhan di Gereja yang mencederai Tugas Mulia sebagai Pelayan Tuhan; dan mengkaji pula fakta-fakta pendukung lainnya, di mana Penggugat telah terbukti melakukan Perbuatan Tercela (Perzinahan) di Pengadilan, di Lembaga Adat, dan Gereja, telah menurunkan harkat dan martabat Kepala Desa, di mana Penggugat seharusnya menjadi teladan dan pengayom bagi masyarakatnya, di mana ketika Penggugat mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan yaitu: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga telah terjadi Pelanggaran syarat Calon Kepala Desa: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 33 huruf (b) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa), yang mana pelanggaran syarat Calon Kepala Desa tersebut di atas merupakan pelanggaran berulang pula.

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan Mengacu pada Yurisprudensi Pengadilan Tata Usaha Negara terkait Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana tersebut di atas, sehingga Penggugat telah MELANGGAR ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa: Kewajiban Kepala Desa Pasal 26 ayat 4 huruf (d): Menaati dan menegakan Peraturan Perundang-undangan; Kepala Desa Dilarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 29 huruf (e): melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat, huruf (k): melanggar Sumpah dan Janji Jabatan; melanggar Syarat Calon Kepala Desa Pasal 33 (b) Calon Kepala Desa Wajib memenuhi persyaratan: Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; Sumpah Janji Jabatan Pasal 38 ayat (3): "Demi Allah/Tuhan saya bersumpah akan memenuhi KEWAJIBAN saya selaku kepala Desa dengan SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA ... serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan SELURUS-LURUSNYA ..."; maka Bupati Poso mengeluarkan Keputusan Tata usaha Negara yaitu Keputusan Bupati Poso Nomor 188.45/0612/2021, tanggal 8 April 2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sophyan Lateka Sebagai Kepala Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur, yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan/perkara *a quo*.

16. Bahwa pada tanggal 9 April 2021, dilakukan pertemuan dalam rangka penyerahan Obyek Sengketa kepada Penggugat di Ruang Bupati Poso, dan dihadiri Camat Pamona Timur, Unsur Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Kelei, Unsur Tokoh Masyarakat Desa Kelei, Penggugat beserta istri, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso, Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdakab Poso, dan dijelaskan kembali oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdakab Poso mengenai alasan/dasar dikeluarkannya obyek sengketa, dan kemudian dilakukan dialog, setelah itu dilakukan proses Penyerahan obyek sengketa kepada Penggugat oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Poso, dan diterima serta ditandatangani oleh Penggugat bukti penerimaan Keputusan Bupati Poso Nomor 188.45/0612/2021, tanggal 8 April 2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sophyan Lateka Sebagai Kepala Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur (obyek sengketa), disaksikan oleh Camat Pamona Timur, Unsur Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Kelei, Unsur Tokoh Masyarakat Desa Kelei, Istri dari Penggugat, Tante Kandung dari Penggugat yang juga adalah salah seorang anggota BPD, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso, Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdakab Poso/peserta pertemuan tersebut, dan didokumentasikan dengan Foto.

Halaman 38 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





17. Bahwa Bupati Poso juga telah Mengeluarkan Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0681/2021, tanggal 20 April 2021, tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kele'i, Kecamatan Pamona Timur, dimana Tugas Utama Penjabat Kepala Desa adalah menjalankan roda pemerintahan dan memfasilitasi terselenggaranya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kele'i Pengganti Antar Waktu yang definitif untuk mengisi Sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan, yang direncanakan pada bulan November 2021 atau setelah adanya penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021.
18. Bahwa Penggugat keliru dalam menafsirkan konsideran Menimbang huruf (b) Obyek Sengketa, di mana sangat jelas bahwa dengan telah terbuktinya Penggugat melakukan perbuatan tercela (Perzinahan) di Lembaga Adat dan dikuatkan lagi dengan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 357/Pid.B/2020/PN.Pso tanggal 19 Januari 2021 atas nama terpidana Sophyan Lateka, yang membuktikan bahwa Penggugat telah diperiksa oleh Badan Peradilan dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan telah menjadi Terpidana kasus Perzinahan sehingga telah dieksekusi oleh Pihak Kejaksaan selaku Penuntut dalam pemeriksaan di Badan Peradilan, dan dalam Pertimbangan hukum sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (Sophyan Lateka) terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan yaitu: "PERBUATAN TERDAKWA (Sophyan Lateka) MERESAHKAN MASYARAKAT", di mana dengan terbuktinya Penggugat melakukan Perbuatan tercela (perzinahan) dan terbukti pula telah meresahkan masyarakat, maka Penggugat telah menjadi 'BATU SANDUNGAN' terutama dalam Pembinaan oleh karena dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur Tugas Kepala Desa, huruf (f) membina Kehidupan Masyarakat Desa, huruf (k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa, dan juga Kepala Desa merupakan salah satu aparatur Pemerintah yang mempunyai kewajiban membina dan mengembangkan adat istiadat yang hidup (Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Lembaga Adat), di mana Pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut merupakan satu kesatuan pelaksanaan

Halaman 39 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL



Tugas Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana tercantum dalam konsideran Menimbang huruf (a), sehingga perbuatan tercela yang terbukti di Lembaga adat sebagaimana konsideran Menimbang huruf (c) dan terbukti di Pengadilan sebagaimana konsideran Menimbang huruf (b), merupakan perbuatan tercela yang menurunkan harkat dan martabat Kepala Desa, dan telah pula meresahkan Masyarakat Desa Kelei, di mana seharusnya yang bersangkutan menjadi teladan dan pengayom bagi masyarakatnya sebagaimana konsideran Menimbang huruf (d), di mana kewenangan Pemberhentian Kepala Desa merupakan kewenangan Tergugat sebagaimana konsideran menimbang huruf (e) sehingga dengan demikian konsideran menimbang huruf (b) tidak berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan dengan konsideran menimbang huruf (a), huruf (c), huruf (d) dan huruf (e), yang menjadi pertimbangan utama bagi Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa, dan didukung pula pertimbangan berdasarkan fakta hukum Penggugat (Sophyan Lateka) diberhentikan sebagai Pelayan Tuhan di Gerejaanya karena melakukan perbuatan tercela (Perzinahan), dan fakta hukum pendukung lainnya sehingga disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Peradilan, Lembaga Adat dan Gereja, maka Penggugat telah melanggar: Syarat Calon Kepala Desa: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Kewajiban Kepala Desa: Menaati dan menegakan Peraturan Perundangundangan; Larangan Kepala Desa: melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat, dan melanggar Sumpah dan Janji Jabatan, sehingga sengan demikian sangat Patut Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Desa.

19. Bahwa tidak benar Badan Permasyarakatan Desa Kelei tidak pernah melaporkan agar Kepala Desa Kelei diberhentikan tetap dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur, terbukti dengan Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kelei Nomor: 02/111/BPD.DK/2021, yang isinya memuat laporan materi situasi yang terjadi terhadap kepala Desa Kelei, dengan Lampiran: Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa Kelei, tanggal 25 Maret 2021, Perihal: Pemberhentian Tetap Kepala Desa Kelei, yang ditujukan ke Camat Pamona Timur, di mana surat

Halaman 40 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kelei Nomor: 02/111/BPD.DK/2021, beserta Lampiran: Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kelei, tanggal 25 Maret 2021 dimaksud, dikirimkan juga ke Bupati Poso, di mana lampiran: Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kelei ditandatangani oleh 4 (empat) orang dari 5 (lima) orang Anggota BPD Desa Kelei (kecuali satu orang anggota BPD Desa Kelei yaitu: Ridla Lateka, SPd yang adalah Tante Kandung dari Penggugat tidak bertanda tangan).

20. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya yaitu: Tergugat tidak memberikan sanksi administratif baik teguran lisan, dan atau tulisan, pemberhentian sementara yang akan dilanjutkan dengan pemberhentian tetap, dimana dalil tersebut telah diuji oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara dalam yurisprudensi: "Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 9/2017/PTUN.PL tanggal 31 Oktober 2017, *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 20/B/2018/PTTUN MKS tanggal 28 Maret 2018), di mana Majelis Hakim yang memeriksa perkara dalam Yurisprudensi mempertimbangkan seluruh fakta-fakta persidangan, di mana Majelis Hakim menilai, "bahwa meskipun penerbitan obyek sengketa *a quo* tidak didahului dengan Sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis maupun pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang nomor 6 tentang Desa, Majelis Hakim menilai bahwa dari segi prosedur formal penerbitan obyek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya", sehingga Majelis Hakim dalam Yurisprudensi berkesimpulan, "bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*, dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karenanya Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya", sehingga Yurisprudensi tersebut di atas dijadikan pedoman bagi Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa, sehingga dengan demikian dalil Penggugat tersebut di atas dalam gugatan/perkara *a quo* patut dikesampingkan.

Halaman 41 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa tidak benar warga masyarakat desa Kelei, Kecamatan Pamona Timur melakukan protes besar-besaran pasca diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat, oleh karena situasi dan kondisi yang terjadi pada waktu itu dilakukan oleh sekelompok masyarakat Desa Kelei yang menolak Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Desa, di mana oleh Tergugat menanggapi dengan mengedepankan upaya persuasif sehingga saat ini aktifitas pelayanan bagi masyarakat telah dilakukan di Kantor Desa Kelei oleh Pemerintah Desa Kelei.
22. Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Kepala Desa berhenti karena, huruf (c): "Diberhentikan"
23. Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena, huruf (c): "tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa", di mana terhadap pelanggaran ketentuan pasal 40 ayat 2 huruf (c) tersebut dapat langsung diberhentikan sebagai Kepala Desa, oleh karena ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tidak mengatur sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau Teguran tertulis, maupun tindakan pemberhentian sementara, terhadap Kepala Desa yang tidak lagi memenuhi syarat Calon Kepala Desa.
24. Bahwa tidak benar obyek sengketa bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku dari aspek prosedur/formal, oleh karena Tergugat berpedoman pada yurisprudensi: "Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 9/2017/PTUN.PL tanggal 31 Oktober 2017, *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 20/B/2018/PTTUN MKS tanggal 28 Maret 2018, dan apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas telah diuraikan oleh Tergugat dalam poin 3 (tiga) sampai dengan poin 23 (dua puluh tiga) Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara sebagaimana tersebut di atas, sehingga dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan.
25. Bahwa tidak benar obyek sengketa bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku dari aspek Materil/Substansi, oleh karena Tergugat berpedoman pada yurisprudensi: "Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 9/2017/PTUN.PL tanggal 31 Oktober 2017, *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Halaman 42 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL



Nomor 20/B/2018/PTTUN MKS tanggal 28 Maret 2018, dan apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas telah diuraikan oleh Tergugat dalam point 3 (tiga) sampai dengan point 23 (dua puluh tiga) Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara sebagaimana tersebut di atas, sehingga dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan.

26. Bahwa tidak benar obyek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, oleh karena Tergugat berpedoman pada yurisprudensi: "Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 9/2017/PTUN.PL tanggal 31 Oktober 2017, *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 20/B/2018/PTTUN MKS tanggal 28 Maret 2018, dan apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas telah diuraikan oleh Tergugat dalam poin 3 (tiga) sampai dengan poin 23 (dua puluh tiga) Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara sebagaimana tersebut di atas, di mana Penggugat tidak memahami Legal Drafting penyusunan produk hukum, di mana meskipun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam obyek sengketa bukan berarti Tergugat tidak menjadikan dasar pertimbangan hukum dalam mengeluarkan obyek sengketa, di mana dalam konsideran Mengingat obyek sengketa cukup dicantumkan ketentuan Undang-Undang yang memberi Kewenangan bagi Tergugat dan perintah Undang-undang/peraturan dasar diterbitkannya obyek sengketa (UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014), sehingga dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, tidak pula dicantumkan dalam konsideran Mengingat Obyek Sengketa, sehingga dengan demikian tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan, dan Asas Kepastian Hukum dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan.

27. Bahwa keputusan Tergugat sebagai Penyelenggara Negara memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran prosedur oleh karena Penggugat jika tetap dipertahankan sebagai Kepala Desa Kelel akan menjadi batu sandungan dalam melakukan Pembinaan kehidupan bermasyarakat dan kehidupan adat, di mana kedudukan Kepala Desa adalah sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina/Pengayom Adat, terutama dalam penyelesaian kasus-kasus perzinahan secara Adat di desa, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian Dan Pengembangan Adat istiadat Dan Lembaga Adat, di mana hal tersebut dilakukan bersama dengan organisasi atau Lembaga Adat oleh: Kepala Daerah (Bupati), Camat, dan Kepala Desa/Lurah,

28. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Obyek sengketa semata-mata dalam rangka menciptakan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dimana program/kegiatan Tergugat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat dimulai dari Desa (Membangun dari Desa), sehingga sangat dibutuhkan Kepala Desa yang mempunyai kapabilitas dan berintegritas/perilaku yang baik pula, terutama dalam pengelolaan keuangan desa, yang mana fakta hukumnya terdapat temuan pengelolaan keuangan desa Kelei Tahun anggaran 2020 yang harus dipertanggungjawabkan Penggugat secara hukum, sehingga dengan demikian Penggugat dari aspek perilaku tidak mempunyai integritas yang baik, dan juga Penggugat tidak profesional dan tidak akuntabel dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka kiranya Majelis Hakim yang mulia dapat melakukan penemuan hukum dalam perkara A Quo, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

29. Bahwa tidak benar alasan penundaan obyek gugatan/obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, oleh karena fakta hukum roda penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa Kelei dijalankan terus oleh Pemerintah Desa, dan saat ini aktifitas pelayanan administrasi kepada masyarakat dilayani Kantor Desa Kelei, demikian pula pengelolaan keuangan desa telah berjalan dengan sebagaimana mestinya oleh Pemerintah Desa, dan masyarakat desa Kelei telah beraktifitas seperti biasa, sehingga tidak ada alasan hukum untuk menunda obyek gugatan/obyek sengketa, sehingga dengan demikian permohonan Penggugat untuk menunda Obyek Gugatan/Obyek sengketa patut ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian Fakta Hukum dan Alasan Hukum tersebut di atas dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang

Halaman 44 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini untuk memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut:

## DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menolak Permohonan Penggugat yang memohonkan memerintahkan Tergugat untuk melakukan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Poso Nomor 188.45/0612/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sophyan Lateka sebagai Kepala Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur, tanggal 8 April 2021 selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
- Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat seluruhnya.

Demikian Jawaban Gugatan Tergugat ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya, dan atasnya diucapkan terima kasih.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Juli 2021 pada persidangan elektronik tanggal 15 Juli 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Juli 2021 pada Persidangan elektronik tanggal 22 Juli 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti elektronik dan alat bukti surat, yang mana terhadap alat bukti surat tersebut, Penggugat telah menyerahkan asli atau fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan fotokopi atau hasil cetak data elektroniknya, masing-masing

Halaman 45 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0703/2018 tentang Pengangkatan Kepala Desa Kele'i Kecamatan Pamona Timur Periode 2018-2024 tanggal 19 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
2. Bukti P-2 : Surat Ketua BPD Desa Kele'i Nomor: 02/III/BPD.DK/2021 Perihal: Surat Pemberitahuan Kekosongan Jabatan Kepala Desa Kele'i tanggal 15 Maret 2021 yang ditujukan kepada Camat Pamona Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kele'i tanggal 15 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. Bukti P-4 : Surat Plt. Camat Pamona Timur Nomor: 140/053/PT/III/2021 Perihal: Pemberitahuan Kekosongan Jabatan Kepala Desa Kele'i tanggal 26 Maret 2021 yang ditujukan kepada Bupati Poso (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. Bukti P-5 : Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0612/2021 tentang Pemberhentian Saudara Sophyan Leteka Sebagai Kepala Desa Kele'i Kecamatan Pamona Timur tanggal 8 April 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat Lembaga Masyarakat Desa Kele'i tanggal 2 Mei 2021, ditandatangani oleh Ranca Tayaya dan R. Lateka (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
7. Bukti P-7 : Pernyataan Sikap Masyarakat Desa Kele'i tanggal 29 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Pernyataan Bersama Lembaga Desa Kele'i Dan Masyarakat Desa Kele'i Perihal Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kele'i Pemberhentian Kepala Desa Kele'i atas nama Sophyan Lateka tanggal 14 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
10. Bukti P-10 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43

Halaman 46 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

11. Bukti P-11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
12. Bukti P-12 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
13. Bukti P-13 : Notulen Pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Pamona Timur Bersama Tokoh-Tokoh Masyarakat Desa Kele'i Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Pelayanan Terhadap Desa Kele'i tanggal 15 April 2021, beserta lembar daftar hadir (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
14. Bukti P-14 : Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0612/2021 tentang Pemberhentian Saudara Sophyan Lateka sebagai Kepala Desa Kele'i Kecamatan Pamona Timur, tanggal 2 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
15. Bukti P-15 : Dokumentasi masyarakat melakukan aksi menolak surat keputusan pemberhentian Kepala Desa Sophyan Lateka di depan Kantor Desa tanggal 10 April 2021 dan dokumentasi penutupan kantor desa Kele'i (fotokopi sesuai dengan hasil cetak data elektronik);
16. Bukti P-16 : Dokumentasi berita berjudul "Tolak Pjs Kepala Desa, Warga Kele'i Poso Segel Kantor Desa" (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
17. Bukti P-17 : Surat Perwakilan Lembaga Masyarakat/Tokoh Masyarakat Desa Kele'i Perihal: Permohonan Hearing/dengar pendapat, tanggal 3 Mei 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan/Anggota DPRD Kab. Poso

Halaman 47 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

18. Bukti P-18 : Pernyataan Sikap Lembaga Masyarakat Desa Kele'i Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-19 : Surat Keterangan Dewan Adat Desa Kele'i Kecamatan Pamona Timur, Kab. Poso tanggal 18 Maret 2021 (asli);
20. Bukti P-20 : Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
21. Bukti P-21 A : Piringan cakram R (compact disc/cd R) dengan durasi satu jam empat belas menit dua puluh satu detik (sesuai dengan rekaman dari perangkat telepon seluler merek Vivo 1904 milik Ridla Lateka);
22. Bukti P-21 B : Transkrip percakapan dari Bukti P-21A (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P-22 A : Piringan cakram R (compact disc/cd R) dengan durasi satu jam enam menit lima puluh tujuh detik (sesuai dengan rekaman dari perangkat telepon seluler merek Vivo 1904 milik Ridla Lateka);
24. Bukti P-22 B : Transkrip percakapan dari Bukti P-22A (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P-23 A : Piringan cakram R (compact disc/cd R) dengan durasi satu jam satu menit sebelas detik (sesuai dengan rekaman dari perangkat telepon seluler merek Vivo 1904 milik Ridla Lateka);
26. Bukti P-23 B : Transkrip percakapan dari Bukti P-23A (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti P-24 : Daftar nama masyarakat Desa Kele'i yang masih mendukung Bpk. Sofyan Lateka sebagai Kepala Desa Kele'i (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P-25 : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
29. Bukti P-26 : Surat Pernyataan Keberatan yang ditandatangani oleh R.

Halaman 48 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pembeu, Yenorat Liliartin Membuke, dan Alce Pontorore,  
tanggal 4 September 2021 (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang bernama **RIDLA LATEKA, YUSUP MUSA KOLO, RANCA TAYAYA, FINSES TAYAYA, dan ALCE PONTORORE** yang telah memberikan keterangan di bawah Sumpah/Janji sebagaimana yang secara lengkap terhadap identitas dan keterangan saksi tersebut telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa adapun keterangan Saksi yang diajukan oleh Pihak Penggugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi RIDLA LATEKA** yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Wakil Ketua BPD Desa Kelei;
- Bahwa saksi pernah melihat SK Bupati Poso tentang Pemberhentian Kepala Desa Kelei di rumah Penggugat pada tanggal 9 April 2021;
- Bahwa Penggugat yang memperlihatkan SK Bupati Poso tentang Pemberhentian Kepala Desa Kelei tersebut;
- Bahwa saksi berada di rumah Penggugat karena ada pemberitahuan dari Ketua BPD bahwa Kepala Desa Kelei telah diberhentikan;
- Bahwa pernah diadakan musyawarah desa terkait dengan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Kelei;
- Bahwa musyawarah dilakukan sebanyak 4 kali;
- Bahwa musyawarah tanggal 9 Maret 2021 membicarakan bahwa Penggugat sedang menjalani proses hukum;
- Bahwa musyawarah tanggal 15 Maret 2021, 17 Maret 2021, dan 25 Maret 2021 membicarakan kekosongan jabatan Kepala Desa Kelei;
- Bahwa seluruh anggota BPD setuju bahwa telah terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa Kelei;
- Bahwa Surat yang dikirimkan kepada Bupati Poso merupakan hasil musyawarah 15 Maret 2021 sebab adanya kekosongan jabatan Kepala Desa Kelei;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti T-13;
- Bahwa saksi hadir pada saat penyerahan SK Pemberhentian Penggugat yang dilaksanakan di ruang kerja Bupati Poso pada tanggal 9 April 2021;
- Bahwa tidak ada penjelasan dari Kabag Hukum Pemda Poso sebelum SK Pemberhentian Penggugat diserahkan;

Halaman 49 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, yang hadir adalah Penggugat beserta istri, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan kuasa Tergugat;
- Bahwa Camat Pamona Timur juga hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021, ada pertemuan yang dilaksanakan oleh Kabag Hukum terkait dengan penjelasan pemberhentian Penggugat;
- Bahwa jumlah anggota BPD adalah 5 orang;
- Bahwa proses hukum yang sedang dijalani oleh Penggugat adalah di Lembaga Pemasyarakatan Poso;
- Bahwa Penggugat menjalani pidana atas permasalahan perselingkuhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal surat pemberhentian Penggugat dari Ketua BPD;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pemberhentian kepala desa, yang saksi tandatangani adalah perihal kekosongan kepala desa;
- Bahwa seluruh anggota BPD sebanyak 5 orang setuju terkait kekosongan jabatan Kepala Desa, tetapi tidak pernah disodorkan terkait pemberhentian kepala desa;
- Bahwa surat tanggal 25 Maret 2021 tidak pernah dibicarakan dalam forum musyawarah BPD;
- Bahwa saksi masih ingat ada forum pertemuan masyarakat yang dilaksanakan di kantor Camat yang saksi hadiri, hadir juga seluruh anggota BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, pihak Koramil, dan dari Kepolisian;
- Bahwa surat rekomendasi pemberhentian tersebut palsu karena Saksi selaku wakil ketua BPD tidak pernah melihatnya;
- Bahwa terdapat keberatan secara tertulis setelah Penggugat mendapatkan SK pemberhentian;
- Bahwa keberatan dilakukan oleh seluruh masyarakat dan Penggugat;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-1 dan saksi pernah melihat bahkan turut mengantar surat tersebut ke kantor Bupati Poso bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak bertanda tangan di surat keberatan sebagaimana termuat pada bukti T-1;
- Bahwa surat keberatan dibuat atas inisiatif dari sebagian masyarakat yang tidak terima pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa dan oleh masyarakat telah dikonfirmasi kepada Penggugat;

Halaman 50 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **YUSUP MUSA KOLO** yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tokoh masyarakat di RT 1 Desa Kelei;
- Bahwa saksi mendengar kabar pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Kelei dari salah satu anggota masyarakat;
- Bahwa setelah mendengar kabar pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Kelei, saksi datang ke Poso untuk menemui Bupati Poso tetapi beliau sedang berada di Palu dan hanya menemui Wakil Bupati Poso;
- Bahwa setelah saksi mengetahui SK pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Kelei, pada tanggal 9 saksi bersama Penggugat pergi ke Poso tetapi tidak ada penyampaian perihal SK dan setelah itu masyarakat menghubungi dan memberitahukan bahwa ada keributan di depan kantor kepala desa karena banyak masyarakat yang tidak setuju dengan pemberhentian;
- Bahwa sebelum adanya SK pemberhentian, tidak pernah ada keributan di Desa Kelei;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-7 dan surat tersebut merupakan dukungan masyarakat Desa Kelei terhadap Penggugat sebagai kepala desa yang dibuat sebelum Penggugat diberhentikan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan surat dukungan tersebut;
- Bahwa benar kantor desa kelei pernah ditutup;
- Bahwa masyarakat menolak jika kepala desa diganti dan masyarakat berkemah di depan kantor desa;
- Bahwa masa jabatan Penggugat sebagai Kepala Desa Kelei berakhir tahun 2024;
- Bahwa Penggugat pernah dijatuhi sanksi adat sebelum adanya SK pemberhentian;
- Bahwa pada saat Penggugat dikenai sanksi adat, tidak ada masyarakat yang meminta Penggugat diberhentikan karena Penggugat telah menjalani hukuman adat dan telah membayar sanksi adat;
- Bahwa masyarakat mempertahankan Penggugat sebagai Kepala Desa Kelei karena pembangunan desa terlihat ketika Penggugat menjadi Kepala Desa;
- Bahwa saksi satu jemaat gereja dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan pelayan Tuhan di gereja

Halaman 51 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu perihal Penggugat telah diberhentikan sebagai pelayan gereja;
- Bahwa keresahan masyarakat Desa Kelei terjadi setelah SK pemberhentian Penggugat;
- Bahwa masyarakat yang masih mendukung Penggugat jumlahnya sekitar 80%;

**Saksi RANCA TAYAYA** yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan kemenakan jauh saksi;
- Bahwa kepemimpinan Penggugat sangat baik selama menjabat sebagai Kepala Desa Kelei dibandingkan dengan beberapa kepala desa sebelumnya sehingga masyarakat menginginkan Penggugat tetap menjadi kepala desa;
- Bahwa saksi merupakan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kelei;
- Bahwa saksi sempat melihat surat kekosongan jabatan yang dikeluarkan oleh BPD yang didapat dari Sekretaris BPD;
- Bahwa saksi hanya diperlihatkan oleh Sekretaris BPD saja pada bulan April 2021 tidak diberikan tembusan surat kekosongan jabatan;
- Bahwa saksi maupun tokoh masyarakat lain sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang kekosongan jabatan oleh BPD;
- Bahwa saksi selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelei diminta oleh masyarakat untuk mengadakan rapat setelah keluarnya SK pemberhentian Penggugat;
- Bahwa karena keadaan Desa pada saat itu bergejolak dengan dikeluarkannya SK itu sehingga pada waktu itu Saksi berpikir karena dari Lembaga Desa tidak dipercaya lagi terutama BPD maka pada waktu itu masyarakat meminta Saksi untuk turun tangan untuk membuat pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk menyikapi surat keputusan pemberhentian kepala desa;
- Bahwa terjadi gejolak masyarakat yang justru menolak BPD bahkan saat itu ada suara-suara yang mengatakan bahwa BPD dibubarkan saja karena mereka tidak percaya lagi;
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan tanggal 7 mei yang dihadiri kabag hukum Pemda Poso dan instansi lain;

Halaman 52 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPM terdiri dari Ketua, Anggota, dan Sekretaris, dan memiliki tugas pokok untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat;
- Bahwa BPD pada saat mengambil keputusan untuk pemberhentian Kepala Desa tidak pernah melibatkan masyarakat;
- Bahwa BPD berjumlah 5 orang, yang menandatangani 4 orang, 1 orang tidak bertanda tangan karena tidak menyetujui;
- Bahwa benar saksi ikut menandatangani surat keberatan tanggal 9 Mei 2021;
- Bahwa benar Penggugat dari awal bersama masyarakat ikut terlibat dalam keberatan itu;
- Bahwa waktu mengantar surat keberatan ke Pemda Poso, Penggugat yang menyetir mobil dan saksi yang mengantar langsung dan diterima di bagian Hukum;
- Bahwa Penggugat bicara dengan saksi mengenai keberatannya karena masyarakat masih menginginkan Penggugat tetap menjadi Kepala Desa Kelei;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Putusan Tindak Pidana dari Pengadilan Negeri Poso terkait perbuatan yang telah dilakukan Penggugat;
- Bahwa SK pemberhentian Penggugat belum keluar ketika Penggugat menjalani hukuman;
- Bahwa ketika Penggugat keluar dari rutan tanggal 3 April hari sabtu, hari senin Penggugat langsung masuk kekantor kemudian tanggal 8 April Penggugat masih menghadiri dan mengesahkan tiga pasang perkawinan warga;
- Bahwa saat Penggugat akan berangkat untuk menjalani hukuman, Penggugat berpamitan kepada perangkat-perangkat desa dan semua perangkat desa menyetujui dan mengatakan masih mengharapkan Penggugat kembali menjalankan roda pemerintahan bersama-sama dengan mereka ;

**Saksi FINSES TAYAYA** yang telah menerangkan pada po koknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sekretaris di Lembaga Adat Desa Kelei;
- Bahwa saksi sudah delapan tahun sebagai sekretaris di Lembaga Adat;
- Bahwa saksi pernah memberikan sanksi terhadap Penggugat berupa sanksi Tambutana;

Halaman 53 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat ringannya sanksi di Adat ditentukan oleh situasi saat itu karena Penggugat sebagai Kepala Desa di desa kami yang tentunya punya masyarakat sehingga waktu itu diambilah sanksinya, sanksi Adat dan waktu itu karena Penggugat merasa dia adalah orang Poso, orang Pamona yang pegang teguh Adat kami disana sehingga dengan tulus dia menerima sanksi itu ;
- Bahwa tujuan diberikannya sanksi itu ialah Penggugat sebagai Kepala Desa yang telah mengaku kesalahannya saat itu sehingga dikenai sanksi, tujuannya agar kami masyarakat Adat yang ada di desa kelei menerima kembali Penggugat, dipulihkan dalam statusnya sebagai masyarakat Adat dengan memenuhi sanksi Adat waktu itu, setelah Penggugat memberi sanksi Adat itu maka dia pulih kembali sebagai masyarakat Adat biasa;
- Bahwa dalam Adat Pamona, sanksi Adat Motambutana itu setelah dilaksanakan tidak boleh diceritakan kembali, memang kami dari Majelis Adat kaget dengan munculnya ini karena di adat kami itu tidak boleh, setelah diselesaikan itu berarti kami masyarakat yang ada di Desa Kelei menganggap itu sudah selesai dan kalau ada yang mengungkap kembali masalah itu dia yang kena kembali sanksi Adat itu;
- Bahwa waktu itu tidak ada laporan hanya berupa pengakuan Penggugat, awalnya masalah ini karena Penggugat sebagai Pelayan Gereja kami, Gembala kami mendengar ada masalah ini kemudian Gembala panggil Penggugat dan Penggugat mengaku, setelah mengaku sesuai aturan Tata Gereja kami, maka Penggugat diberhentikan dari tugasnya sebagai Pelayan di Gereja;

**Saksi ALCE PONTORORE** yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menerima dan menandatangani lembaran surat sebagaimana dimaksud pada Bukti T-28;
- Bahwa Ibu N. Tobawine yang menyodorkan lembaran surat sebagaimana dimaksud pada Bukti T-28 tersebut untuk ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Ibu N. Tobawine adalah salah seorang tim sukses dari Bupati Poso yang sekarang;
- Bahwa Saksi menandatangani lembaran Bukti T-28 pada nomor urut 36 (tiga puluh enam) dan dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2021 pada hari minggu dan setelah ibadah minggu;
- Bahwa Ibu N. Tobawine mengatakan Surat tersebut adalah untuk mendukung Bupati Poso agar dapat bantuan;

Halaman 54 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bantuan apa yang dimaksud oleh Ibu N. Tobawine;
- Bahwa ada beberapa orang tetangga dari Saksi yang juga bertanda tangan;
- Bahwa Ibu N. Tobawine masuk dari rumah ke rumah di Desa Kelei;
- Bahwa Saksi melihat langsung Ibu N. Tobawine masuk ke rumah-rumah penduduk di Desa Kelei;
- Bahwa yang bertanda tangan di lembaran tersebut antara lain atas nama Ibu Lili Membuke dengan nomor urut 37, nomor urut 39 atas nama D. Madelu, nomor urut 40 atas nama R. Pembeu yang juga merupakan keluarga Saksi;
- Bahwa ayah saksi sudah bertanda tangan dengan nomor urut 33 namun tidak diketahui siapa yang bertanda tangan atas namanya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar penggugat diberhentikan sebagai Pelayan di Gereja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat diberhentikan sebagai Pelayan di Gereja;
- Bahwa benar Penggugat dijatuhi Sanksi Adat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kasus apa yang menimpa Penggugat sehingga dijatuhi Sanksi Adat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah dihukum Penjara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Sophyan Lateka dihukum Penjara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan salinan resmi atau fotokopi atau hasil cetak data elektronik, masing-masing telah bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-31, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Lembaga Masyarakat Desa Kelei yang ditandatangani Ketua LPM Desa Kelei dan Wakil Ketua BPD Desa Kelei tanggal 2 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya)

Lampiran yang ada bersama surat :

- 1 Notulen Pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Pamona Timur Bersama Tokoh-Tokoh Masyarakat Desa Kele'i Dalam Rangka Penyelesaian

Halaman 55 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permasalahan Pelayanan Terhadap Masyarakat Desa Kele'i, tanggal 15 April 2021;
- 2 Daftar Hadir Pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Pamona Timur Bersama Tokoh-Tokoh Masyarakat Desa Kele'i Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Pelayanan Terhadap Masyarakat Desa Kele'i, tanggal 15 April 2021;
- 3 Surat Pernyataan tanggal 2 Mei 2021, diterbitkan oleh Ketua Lembaga Adat Pamona Desa Kelei;
- 4 Surat Pernyataan Sikap Lembaga Masyarakat Desa Kele'i Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso Sulawesi Tengah;
- 5 Surat Perihal: Undangan, tanggal 29 April 2021, diterbitkan oleh PLH. Desa Kele'i atas nama Josephilus Wuisan dan Ketua LPM atas nama Ranca Tayaya;
- 6 Surat Keberatan Atas Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0612/2021 tentang Pemberhentian Saudara Sophyan Lateka Sebagai Kepala Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur;
2. Bukti T-2 : Agenda Surat Masuk Bagian Umum Setdakab Poso Nomor Urut 456 sampai dengan 463, tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Agenda Pengajuan Surat Masuk Dari Bag. Umum Setdakab Poso Ke Bupati Poso nomor urut 455 sampai dengan 466, tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0612/2021 tentang Pemberhentian Saudara Sophyan Lateka Sebagai Kepala Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur tanggal 8 April 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Sura Pangancabe Pabusulaka Ada Tambutana, tanggal 11 April 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia: Sura Pangancabe Babusulaka Ada Tambutana, tanggal 11 April 2019,

Halaman 56 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterjemahkan oleh Wereinta Pagewo tanggal 29 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T-7 : Surat Keputusan Kepala Desa Kelei Nomor: 14/DK/I-2019 tentang Pengangkatan Lembaga Adat Desa tanggal 1 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. PRINT-06/P.2.13.8/Eoh.3/01/2021, tanggal 29 Januari 2021 diterbitkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Poso Di Tentena (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 357/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 19 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan salinan resminya);
10. Bukti T-10 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kele'i Nomor: 02/III/BPD.DK/2021 Perihal: Surat Pemberitahuan, tanggal 09 Maret 2021 yang ditujukan kepada Camat Pamona Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kelei Nomor: 02/III/BPD.DK/2021 Perihal: Surat Pemberhentian kekosongan jabatan Kepala Desa Kele'i, tanggal 15 Maret 2021 yang ditujukan kepada Camat Pamona Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Surat Plt. Camat Pamona Timur Nomor: 141/043/PT/III/2020 Perihal: Penunjukan Pelaksana Harian (PLH) tanggal 17 Maret 2021 yang ditujukan kepada Ketua BPD Kele'i (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Surat Ketua BPD Desa Kele'i Nomor: 02/III/BPD.DK/2021 Perihal: Pemberhentian Tetap Kepala Desa Kelei tanggal 25 Maret 2021 yang ditujukan kepada Camat Pamona Timur, dengan lampiran Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tanggal 25 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Tangkapan layar *whatsapp* dari Lusi Sglpu 2 tanggal 27 Maret 2021 pukul 12.05 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak data elektronik);

Halaman 57 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0751/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur Periode 2018-2024, tanggal 31 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T-16 : Surat Plt. Camat Pamona Timur Nomor: 140/053/PT/III/2021 Perihal: Pemberitahuan Kekosongan Jabatan Kepala Desa Kelei tanggal 26 Maret 2021 yang ditujukan kepada Bupati Poso (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0681/2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kele'i Kecamatan Pamona Timur tanggal 20 April 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 7 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya)
19. Bukti T-19 : Surat Pemyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa tanggal 8 Agustus 2018 oleh Sophyan Lateka (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
20. Bukti T-20 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 9/G/2017/PTUN.PL tanggal 31 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan salinan resminya);
21. Bukti T-21 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 20/B/2018/PTTUN Mks tanggal 28 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan salinan resminya);
22. Bukti T-22 : Salinan Laporan Hasil Audit Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020 Pada Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso Nomor: P.700/0166/RHS/INSPEKTORAT/2021 tanggal 09 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T-23 : Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
24. Bukti T-24 : Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan

Halaman 58 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





fotokopinya);

25. Bukti T-25 : Ekspedisi SK Bupati Poso tentang Pemberhentian Saudara Sophyan Lateka sebagai Kepala Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T-26 : Dokumentasi pertemuan dalam rangka penyerahan objek sengketa di ruang kerja Bupati Poso pada tanggal 9 April 2021 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak data elektronik);
27. Bukti T-27 : Surat pernyataan dukungan terhadap pemberhentian saudara Sofyan Lateka sebagai Kepala Desa Kelei, tanggal 28 Agustus 2021, ditandatangani oleh Arnus Togou (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T-28 : Daftar nama yang mendukung SK Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Kele'i, Kecamatan Pamona Timur, Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T-29 : Dokumentasi Rapat BPD Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso tanggal 25 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak data elektronik);
30. Bukti T-30 : Dokumentasi penyerahan sanksi adat tambutana bertempat di Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur pada tanggal 11 April 2019 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak data elektronik);
31. Bukti T-31 : Foto Kantor Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak data elektronik)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan bukti tertulisnya, Tergugat tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan 6 orang saksi bernama **LORIMER ABRIO MANITU, FREDRIK TANGGOLA, FELIAM FENCE AKAY, LIGIMPANDE PELEGO, MARTHA ELVIANA LAERO, dan CONNY DESY MUAYA** yang telah memberikan keterangan di bawah Sumpah/Janji sebagaimana yang secara lengkap terhadap identitas dan keterangan saksi tersebut telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa adapun keterangan Saksi yang diajukan oleh Pihak Tergugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



**Saksi LORIMER ABRIO MANITU** yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi datang ke Pengadilan untuk memberikan keterangan mengenai pemberhentian Kepala Desa Kelei;
- Bahwa penggugat diberhentikan oleh Bupati Poso melalui SK;
- Bahwa saksi memperoleh informasi tersebut dari Felix Tayaya saat ada pesta;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK pemberhentian;
- Bahwa saksi sebagai linmas mendukung SK pemberhentian;
- Bahwa saksi pernah mendengar perihal Penggugat pernah dijatuhi sanksi adat berupa satu ekor sapi pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat diberhentikan sebagai Pelayan Tuhan sebelum dijatuhi sanksi adat;
- Bahwa telah beredar kabar mengenai kasus perzinahan di masyarakat sebelum Penggugat diberhentikan;
- Bahwa saksi mengetahui kasus perzinahan pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Desa pada tahun 2021 karena kasus asusila;
- Bahwa pada 2019 tidak ada pemberhentian kepala desa;
- Bahwa situasi Desa sebelum dan sesudah Penggugat ditahan adalah baik-baik saja;
- Bahwa kantor kepala desa ditutup oleh pendukung Penggugat karena terbitnya SK Pemberhentian;
- Bahwa pemasangan tenda di halaman kantor Desa dilakukan oleh orang yang tidak mendukung SK Pemberhentian;

**Saksi FREDRIK TANGGOLA** yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ketua RT 02 yang sudah menjabat selama 5 tahun
- Bahwa benar saksi mengetahui bukti P-8 dan merupakan surat yang disodorkan kepada saksi;
- Bahwa saksi menolak menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada bukti P-8 karena tidak ingin melawan Bupati Poso;
- Bahwa SK Pemberhentian tersebut dikeluarkan pada bulan April 2021 dan saksi melihatnya melalui Handphone;

**Saksi FELIAM FENCE AKAY** yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah melihat SK Pemberhentian Penggugat, hanya mendengar dari teman-teman saksi;
- bahwa saksi ikut bertanda tangan dalam surat pernyataan dukungan kepada Penggugat;
- bahwa pada suatu malam ada dua orang bernama Felix Tayaya dan Ander yang mendatangi saksi dan meminta tandatangan mengenai pembukaan Kantor Desa, RT harus tandatangan di kedua lembar kertas yang kemudian saksi tandatangani;
- bahwa saksi mengetahui surat sebagaimana dimaksud pada Bukti P-7 untuk mendukung kepala desa;

**Saksi LIGIMPANDE PELEGO** yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi merupakan Ketua BPD dan sudah 3 tahun menjabat;
- Bahwa saksi benar pernah menandatangani Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- Bahwa saksi bertandatangan pada hari Sabtu pukul 09.30 WITA;
- Bahwa musyawarah BPD dilakukan pada hari Kamis dan tidak ada kesimpulan;
- Bahwa yang mengetik surat pemberhentian tetap adalah sekretaris BPD;
- Bahwa saksi selaku ketua BPD Desa Kelei tidak mengetahui syarat-syarat apa saja untuk dapat memberhentikan Kepala Desa;
- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua BPD adalah mengawasi kinerja Kepala Desa;
- Bahwa dasar saksi mengeluarkan Surat Pemberhentian adalah yang pertama sanksi adat 2019, pemberhentian Penggugat sebagai Pelayan Gereja tahun 2019, dan Putusan Pengadilan tahun 2021;

**Saksi MARTHA ELVIANA LAERO** yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ASN yang bekerja di Bagian Umum Setda Kab. Poso, dan bertugas sebagai penerima surat masuk;
- Bahwa benar saksi menerima surat sebagaimana dimaksud dalam bukti T-1, dan terhadap surat sebagaimana dimaksud dalam bukti T-1 tersebut dicatat dan diregister dalam buku register sebagaimana dimaksud dalam bukti T-2;
- Bahwa benar dalam bukti P-6 adalah tanda tangan saksi yang merupakan tanda terima surat sebagaimana dimaksud dalam bukti T-1;

Halaman 61 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan bukti P-14, Saksi tidak pernah menerima dan tidak pernah mengetahui surat tersebut teregistrasi sebagai surat masuk yang ditujukan kepada Tergugat;
- Bahwa surat sebagaimana dimaksud pada bukti T-1 ditujukan kepada Bupati Poso, dan saksi menyerahkan surat sebagaimana dimaksud pada bukti T-1 kepada Bupati Poso melalui Conny Desi Muaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi surat karena hanya bertugas menerima dan di bagian depan tidak ada perihalnya, sedangkan pada lembar kedua tertulis judul Notulen;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat siapa dan berapa orang yang menyerahkan T-1 karena peristiwa tersebut sudah lama;

**Saksi CONNY DESI MUAYA** yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ASN yang bekerja di bagian penerima surat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Poso;
- Bahwa saksi merupakan sekretaris Bupati Poso;
- Bahwa saksi menerima surat sebagaimana dimaksud dalam bukti T-1 dari Martha Elviana Laero selaku staf Bagian Umum, untuk kemudian diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam bukti T-3, serta selanjutnya diserahkan oleh saksi kepada Bupati Poso;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti P-14, Saksi tidak pernah menerima dan tidak pernah mengetahui surat tersebut serta tidak pernah menyerahkan surat tersebut kepada Tergugat;

Bahwa pada persidangan elektronik tanggal 28 September 2021, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Halaman 62 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam bagian tentang duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *in litis* adalah Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0612/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sophyan Lateka Sebagai Kepala Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur, Tanggal 8 April 2021 (*vide* bukti P-5=T-4), selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam gugatannya tertanggal 24 Mei 2021 mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi melalui surat Jawaban yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 8 Juli 2021 yang pada pokoknya telah membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Lebih lanjut, berdasarkan surat Jawaban tersebut diperoleh fakta bahwa Tergugat mengajukan satu buah eksepsi terkait dengan upaya administratif;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang tertuang dalam surat jawaban, Tergugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Penggugat telah mengajukan keberatan atas dikeluarkannya Obyek Sengketa kepada Tergugat, oleh karena fakta hukum Penggugat tidak pernah mengajukan Keberatan Secara Tertulis dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan (obyek sengketa) kepada Tergugat sebagai Pejabat yang menetapkan/mengeluarkan Obyek Sengketa, sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat formal Gugatan Penggugat dalam Pengajuan Gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa Tergugat hanya menerima Surat yang diajukan oleh sekelompok masyarakat Desa Kelei yang mengatasnamakan "Lembaga Perwakilan Masyarakat" tertanggal 2 Mei 2021, yang dicap dan ditandatangani oleh Ranca Tayaya selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kelei dan R. Lateka selaku salah seorang anggota BPD Desa Kelei tetapi tidak dibubuhi cap BPD sehingga hanya bersifat pribadi dan terlebih

Halaman 63 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL





lagi R. Lateka adalah tante kandung dari Penggugat (bukan ditandatangani oleh Penggugat), di mana surat tersebut disertai Lampiran: "Pernyataan Sikap Lembaga Masyarakat Desa Kele'i Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso Sulawesi Tengah, yang ditandatangani oleh yang mewakili masyarakat Desa Kele'i (bukan pula ditandatangani oleh Penggugat) dan tidak bertanggal dengan Lampiran: Keberatan Atas Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0612/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sophyan Lateka Sebagai Kepala Desa Kele'i Kecamatan Pamona Timur, yang tidak ditandatangani oleh siapapun (tidak ada seorangpun yang bertanda-tangan dalam keberatan tersebut di atas) dan tidak pula bertanggal, sehingga dengan demikian fakta hukum dari keberatan tersebut hanyalah lampiran tidak bertanda tangan dan tidak bertanggal dari "Pernyataan Sikap Lembaga Masyarakat Desa Kele'i Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso Sulawesi Tengah" (sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat Desa Kele'i) yang keberatan atas dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat (bukan upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat beserta Lembaga Masyarakat Desa Kele'i Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso Sulawesi Tengah" kepada Tergugat), sehingga tidak benar (dalil Penggugat yang mendalilkan: bahwa pada tanggal 4 Mei 2021 Penggugat beserta Lembaga Masyarakat Desa Kele'i, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat berupa Surat Keberatan atas diterbitkannya Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0612/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sophyan Lateka Sebagai Kepala Desa Kele'i Kecamatan Pamona Timur, tanggal 8 April 2021, oleh karena fakta hukum keberatan yang diterima oleh Tergugat adalah "Lampiran Keberatan yang tidak ditandatangani oleh siapapun dan tidak bertanggal pula" sehingga fakta hukumnya Penggugat tidak pernah mengajukan upaya administratif atas obyek sengketa kepada Tergugat;

- Bahwa terhadap Surat Sekelompok Masyarakat yang mengatasnamakan "Lembaga Perwakilan Masyarakat" tertanggal 2 Mei 2021 beserta lampiran sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah menanggapinya dengan menugaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso, serta Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Poso untuk memberikan penjelasan secara langsung pada tanggal 7 Mei 2021 bertempat di Balai Pertemuan Desa Kele'i, Kecamatan Pamona Timur, yang dihadiri oleh Camat Pamona Timur, Komandan Rayon Militer 1307-02 Tentena (Danramil TNI AD),

Halaman 64 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Kepolisian Sektor Pamona Timur, Unsur Pemerintah Desa Kelei, Unsur BPD Desa Kelei, Kelompok Masyarakat Desa Kelei yang mengatasnamakan "Lembaga Perwakilan Masyarakat" yang mengirimkan Surat tertanggal 2 Mei 2021 kepada Tergugat, perwakilan Masyarakat Desa Kelei yang tidak Keberatan atas dikeluarkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat, serta Penggugat Prinsipal, sehingga apa yang menjadi pokok keberatan dari Sekelompok Masyarakat Desa Kelei yang mengatas namakan "Lembaga Perwakilan Masyarakat/Lembaga Masyarakat Desa Kelei" yang mengajukan Surat beserta Lampiran Keberatan atas dikeluarkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat sebagaimana suratnya tertanggal 2 Mei 2021 tersebut di atas, fakta hukumnya telah ditanggapi oleh Tergugat melalui penjelasan langsung pada tanggal 7 Mei 2021 oleh Kepala Bagian Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Poso yang ditugaskan oleh Tergugat untuk maksud tersebut, bertempat di Balai Pertemuan Desa Kelei, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena alasan cacat formal tidak ditempuhnya upaya administratif oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (1) ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 77 ayat (I), ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *juncto* Pasal 2 ayat (I), Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, ketentuan mana telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, karena Penggugat tidak menempuh upaya administratif, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena alasan cacat formal tidak ditempuhnya upaya administratif;

Menimbang, bahwa kemudian atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi melalui replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 15 Juli 2021, dan terhadap replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat melalui duplik secara tertulis yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 22 Juli 2021. Lebih lanjut,

Halaman 65 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencermati replik tertulis yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta mengenai dalil-dalil bantahan Penggugat atas eksepsi Tergugat yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah menyelesaikan apakah upaya administratif berupa keberatan yang diajukan Penggugat ditolak atau diterima dengan berbentuk sebuah keputusan yang wajib untuk diselesaikan Tergugat;
- Bahwa banding administratif tidak menjadi kewajiban untuk dilakukan oleh Penggugat karena dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memuat kata “dapat melakukan”, sedangkan Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan tindakan atau mengeluarkan surat keputusan bersifat wajib untuk menyelesaikan upaya keberatan sehingga kewajiban penyelesaian upaya administratif melekat kepada Tergugat;
- Bahwa pada pokoknya Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa upaya keberatan atas objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dengan cara mengantarkan langsung di kantor Tergugat hingga memperoleh tanda terima dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat merasa tidak pernah ada upaya penyelesaian yang dilakukan Tergugat atas upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat hingga sampai saat ini, sehingga berdasarkan uraian di atas telah memenuhi syarat formalitas yang dalam hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sebagaimana Pasal 50 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara berupa obyek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat dalam perkara *a quo* patut untuk ditolak

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, maka Majelis Hakim dalam pengujian dalam pokok sengketa perkara *a quo* menggunakan parameter yang ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi yang dapat diuji secara alternatif maupun secara kumulatif dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

Halaman 66 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum administrasi bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi serta tidak boleh melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa pengujian dalil-dalil para pihak dalam sengketa tata usaha negara selain merupakan pengujian dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, juga merupakan pengujian terhadap dalil-dalil para pihak terkait formalitas pengajuan gugatan dari aspek kewenangan/kompetensi pengadilan, upaya administratif, kepentingan yang dirugikan serta tenggang waktu pengajuan gugatan, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketanya perkara *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan terkait unsur formal pengajuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati jawab jinawab Para Pihak selama proses persidangan serta seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai aspek formalitas gugatan yaitu mengenai upaya administratif, yang mana hal tersebut juga menjadi materi eksepsi dari Tergugat, sehingga dapat berpengaruh pada kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa sengketa ini pada tingkat pertama, sebagaimana pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai upaya administratif tersebut juga memiliki relevansi dengan aspek kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, oleh karenanya dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*

Halaman 67 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi Tergugat dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai upaya administratif yang memiliki relevansi dengan aspek kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa kemudian dalam menguji eksepsi Tergugat khususnya juga terhadap upaya administratif, Majelis Hakim berpedoman pada instrumen-instrumen hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut:

- (1) *"Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan."*

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai suatu peraturan perundang-undangan administrasi umum, khususnya dalam dalam BAB X, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, telah mengatur eksistensi upaya administratif bagi warga masyarakat yang dirugikan atas keputusan dan/atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang diterbitkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur sebagai berikut:

- (1) *“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
  - a. *keberatan; dan*
  - b. *banding.”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur sebagai berikut:

- (1) *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.”*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa *“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur sebagai berikut:

- (1) *“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.”*

Halaman 69 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan bahwa *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur bahwa:

- (1) *“Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.”*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerbitan Objek Sengketa *a quo*, maka tidak ditemukan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Penggugat dalam hal keberatan atas diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat secara yuridis untuk menguji dalil Para Pihak mengenai upaya administratif, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga terhadap pengujian dalil Tergugat mengenai upaya administratif tersebut diperoleh isu hukum *“Apakah Penggugat telah atau belum menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan?”*;



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Kelei, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso untuk periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2024, berdasarkan Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0703/2018 tentang Pengangkatan Kepala Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur Periode 2018-2024 tanggal 19 Desember 2018 (*vide* bukti P-1);
2. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021, Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan kepada Penggugat karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan. Lebih lanjut, terhadap putusan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Penggugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada tingkat pertama dan dilaksanakan eksekusi berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena No. PRINT-06/P.2.13.8/Eoh.3/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 (*vide* bukti T-8 dan T-9);
3. Bahwa pada tanggal 8 April 2021, Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatan Kepala Desa Kelei berdasarkan Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0612/2021 tentang Pemberhentian Saudara Sophyan Lateka Sebagai Kepala Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur (*vide* bukti P-5=T-4);
4. Bahwa pada tanggal 20 April 2021, Tergugat mengangkat seseorang bernama Hermanto Sinolidi, S.Sos., M.M., sebagai Penjabat Kepala Desa Kelei berdasarkan Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0681/2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur (*vide* bukti T-17);

Menimbang, bahwa kemudian dalam menjawab isu hukum berkaitan dengan apakah Penggugat telah atau belum menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan telah mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 9 April 2021 dan telah menempuh upaya administratif berupa keberatan tertulis kepada Tergugat pada tanggal 4 Mei 2021, yang mana pada pokoknya didalilkan Penggugat dalam gugatannya bahwa Penggugat bersama-sama dengan Lembaga Masyarakat Desa Kelei



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan keberatan tertulis atas terbitnya Objek Sengketa kepada Tergugat, dan atas upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat tersebut tidak terdapat penyelesaian dari Tergugat sampai dengan gugatan dalam sengketa *a quo* diterbitkan oleh Penggugat pada tanggal 24 Mei 2021 (*vide* halaman 7 (tujuh) dari surat gugatan Penggugat). Lebih lanjut, untuk membuktikan dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, maka Penggugat setidaknya mengajukan 2 (dua) alat bukti surat yang memiliki relevansi dengan tindakan yang dimaknai oleh Penggugat sebagai bentuk dari upaya administratif yaitu bukti P-6 dan P-14;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Tergugat membantah dalil Penggugat, yang mana Tergugat mendalilkan bahwa tidak benar Penggugat telah mengajukan keberatan atas dikeluarkannya Obyek Sengketa kepada Tergugat, oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan (objek sengketa) kepada Tergugat sebagai Pejabat yang menetapkan/mengeluarkan Obyek Sengketa, yang mana Tergugat hanya menerima surat yang diajukan oleh sekelompok masyarakat desa Kelei yang mengatasnamakan "Lembaga Perwakilan Masyarakat" tertanggal 2 Mei 2021, yang dicap dan ditandatangani oleh Ranca Tayaya sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kelei dan R. Lateka salah seorang anggota BPD Desa Kelei (*vide* bukti T-1), serta untuk membuktikan hal tersebut maka pada persidangan tanggal 29 Juli 2021, Tergugat telah memperlihatkan asli dari buku yang diakui oleh Tergugat sebagai buku registrasi surat masuk pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Poso dan buku registrasi surat masuk dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Poso kepada Bupati Poso, dan terhadap fotokopi dari kedua buku registrasi surat masuk tersebut telah diajukan sebagai alat bukti surat oleh Tergugat dengan kode bukti T-2 dan T-3. Lebih lanjut, terhadap bukti T-2 dan bukti T-3 tersebut, Tergugat mendalilkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2021 hanya menerima dan meregistrasi surat dari LPM Desa Kelei sebagaimana termuat pada bukti T-1 maupun P-6, serta tidak pernah menerima surat sebagaimana terdapat dalam bukti P-14;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat atas nama MARTHA ELVIANA LAERO, dan CONNY DESI MUAYA, yang mana saksi bernama MARTHA ELVIANA LAERO, yang bertugas sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang menerima surat masuk yang salah satunya ditujukan kepada

Halaman 72 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, menyampaikan pada pokoknya bahwa benar Saksi yang menerima surat yang diterbitkan oleh LPM Desa Kelei sebagaimana tertuang dalam bukti T-1 maupun P-6 pada tanggal 4 Mei 2021, dan terhadap surat tersebut diregister oleh Saksi dalam buku registrasi surat masuk pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Poso (*vide* bukti T-2) untuk kemudian diteruskan kepada Tergugat melalui saksi CONNY DESI MUAYA yang menjabat sebagai ASN yang ditempatkan sebagai Sekretaris dari Bupati Poso (*in casu* Tergugat). Lebih lanjut, saksi bernama MARTHA ELVIANA LAERO menerangkan pada pokoknya bahwa benar Saksi yang menandatangani pada stempel tanda terima surat sebagaimana terdapat dalam bukti T-1 dan P-6, dan setelah Saksi diperlihatkan bukti P-14 pada persidangan, Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menerima dan tidak pernah mengetahui surat tersebut teregistrasi sebagai surat masuk yang ditujukan kepada Tergugat (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 7 September 2021);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi bernama CONNY DESI MUAYA, menerangkan pada pokoknya bahwa benar Saksi menerima surat yang diajukan oleh LPM Desa Kelei dari saksi bernama MARTHA ELVIANA LAERO, dan untuk selanjutnya surat tersebut diregistrasi pada buku registrasi surat masuk dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Poso kepada Bupati Poso (*vide* bukti T-3) serta diserahkan kepada Bupati Poso (*in casu* Tergugat). Lebih lanjut, setelah saksi bernama CONNY DESI MUAYA diperlihatkan bukti P-14 pada persidangan, Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menerima dan tidak pernah mengetahui surat tersebut serta tidak pernah menyerahkan surat tersebut kepada Tergugat (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 7 September 2021);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pertentangan dalil maupun bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, maka ketentuan Pasal 75 Ayat (1) *juncto* Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur pada pokoknya bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dapat mengajukan upaya administratif dengan terlebih dahulu mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut dan pejabat Pemerintahan tersebut menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Kemudian, Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan warga masyarakat sebagai

Halaman 73 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka 15 dan Pasal 75 Ayat (1) *juncto* Pasal 77 Ayat (1), dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semestinya Sophyan Lateka (*in casu* Penggugat) sebagai warga masyarakat yang dituju langsung dalam objek sengketa dan yang secara hukum dirugikan langsung kepentingannya atas diterbitkannya objek sengketa, dapat mengajukan upaya administratif dengan terlebih dahulu mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Poso (*in casu* Tergugat) atas tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa, sesuai prosedur dan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati bukti T-1, diperoleh fakta bahwa surat tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Lembaga Perwakilan Masyarakat (LPM) Desa Kelei atas nama Ranca Tayaya dan Wakil Ketua BPD Desa Kelei atas nama R. Lateka, dan salah satu pihak yang dituju dalam surat tersebut adalah Tergugat. Lebih lanjut, surat sebagaimana dimaksud dalam bukti T-1 tersebut juga terdiri atas beberapa lampiran dokumen, yang mana lampiran dokumen sebagaimana termuat dalam bukti T-1 yang diterima oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti surat yaitu:

- 1 Notulen Pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Pamona Timur Bersama Tokoh-Tokoh Masyarakat Desa Kele'i Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Pelayanan Terhadap Masyarakat Desa Kele'i, tanggal 15 April 2021;
- 2 Daftar Hadir Pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Pamona Timur Bersama Tokoh-Tokoh Masyarakat Desa Kele'i Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Pelayanan Terhadap Masyarakat Desa Kele'i, tanggal 15 April 2021;
- 3 Surat Pernyataan tanggal 2 Mei 2021, diterbitkan oleh Ketua Lembaga Adat Pamona Desa Kelei;
- 4 Surat Pernyataan Sikap Lembaga Masyarakat Desa Kele'i Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso Sulawesi Tengah;
- 5 Surat Perihal: Undangan, tanggal 29 April 2021, diterbitkan oleh PLH. Desa Kele'i atas nama Josephilus Wuisan dan Ketua LPM atas nama Ranca Tayaya;

Halaman 74 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Surat Keberatan Atas Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0612/2021 tentang Pemberhentian Saudara Sophyan Lateka Sebagai Kepala Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-1 yang telah diperlihatkan aslinya di hadapan Majelis Hakim pada persidangan tanggal 29 Juli 2021, khususnya terhadap dokumen lampirannya berupa Surat Keberatan Atas Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0612/2021 tentang Pemberhentian Saudara Sophyan Lateka Sebagai Kepala Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur, diperoleh fakta bahwa surat keberatan tersebut terdiri atas enam lembar, tidak diberi nomor halaman, tidak mencantumkan secara jelas pihak yang dituju dalam surat tersebut, tidak termuat informasi mengenai pihak yang menandatangani surat dimaksud tetapi terdapat kalimat yang menyebutkan bahwa surat keberatan dimaksud diterbitkan oleh Seluruh Komponen Masyarakat dan Warga Desa Kelei, dan pada pokoknya berisi enam poin pertimbangan keberatan atas tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap tanda terima surat dari bukti T-1 tersebut juga dibuktikan oleh Penggugat melalui alat bukti surat sebagaimana termuat pada bukti P-6 dengan judul Lembaga Masyarakat Desa Kele'i yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Lembaga Perwakilan Masyarakat (LPM) Desa Kelei atas nama Ranca Tayaya dan Wakil Ketua BPD Desa Kelei atas nama R. Lateka, dan salah satu pihak yang dituju dalam surat tersebut adalah Tergugat, hanya terdiri dari satu lembar yang dijadikan sebagai alat bukti surat oleh Penggugat dan isi/redaksi kalimat dari bukti P-6 tersebut identik/sama dengan bukti T-1 yang diajukan oleh Tergugat khusus pada lembar surat dengan judul Lembaga Masyarakat Desa Kele'i yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Lembaga Perwakilan Masyarakat (LPM) Desa Kelei atas nama Ranca Tayaya dan Wakil Ketua BPD Desa Kelei atas nama R. Lateka, serta asli dari surat tersebut telah diperlihatkan aslinya di hadapan Majelis Hakim pada persidangan tanggal 29 Juli 2021;

Menimbang, bahwa mencermati dalil Penggugat dalam surat gugatan yang pada pokoknya menyampaikan telah menempuh upaya administratif berupa keberatan tertulis kepada Tergugat pada tanggal 4 Mei 2021 dan dihubungkan dengan dokumen yang diterima Tergugat pada tanggal 4 Mei 2021 sebagaimana termuat pada bukti T-1 serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 15 dan Pasal 75 Ayat (1) *juncto* Pasal 77 Ayat (1), dan Ayat (2)

Halaman 75 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat sebagaimana termuat pada bukti T-1 secara yuridis tidak dapat dimaknai sebagai keberatan tertulis yang ditempuh oleh Sophyan Lateka (*in casu* Penggugat) atas diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, sebab surat yang termuat dalam bukti T-1 tersebut tidak diterbitkan atau setidaknya tidak ditandatangani oleh Sophyan Lateka (*in casu* Penggugat) sebagai pihak yang dituju secara langsung dalam Objek Sengketa dan secara yuridis dirugikan kepentingannya atas diterbitkan Objek Sengketa. Lebih lanjut, mengenai ketiadaan tanda tangan Sophyan Lateka (*in casu* Penggugat) juga dikuatkan oleh keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat atas nama Ridla Lateka yang menjabat sebagai Wakil Ketua BPD Desa Kelei dan juga turut bertanda tangan pada bukti T-1, yang mana saksi Ridla Lateka memberikan keterangan pada pokoknya bahwa setelah saksi Ridla Lateka diperlihatkan bukti T-1 dalam persidangan, maka Saksi menerangkan bahwa Sophyan Lateka (*in casu* Penggugat) tidak bertanda tangan dalam surat tersebut dan yang membuat surat tersebut adalah warga masyarakat Desa Kelei yang tidak setuju atas diterbitkannya surat pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Kelei oleh Tergugat (*vide* Berita Acara Sidang 5 Agustus 2021);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bukti P-14 yang diajukan oleh Penggugat, maka terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berkeyakinan untuk mengesampingkan bukti P-14 yang diajukan oleh Penggugat tersebut dengan didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa selain Penggugat hanya mampu memperlihatkan pembanding dari bukti tersebut berupa fotokopi dan tidak dapat menunjukkan aslinya, kemudian isi/redaksi kalimat dari bukti P-14 tersebut memiliki perbedaan kalimat yang substansial dengan lampiran dokumen dari bukti T-1 yang secara formal diterima Tergugat pada tanggal 4 Mei 2021, terlebih khusus pada lembar lima dan lembar enam dari bukti P-14, memiliki perbedaan format penulisan dan perbedaan redaksi kalimat dengan Surat Keberatan Atas Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0612/2021 tentang Pemberhentian Saudara Sophyan Lateka Sebagai Kepala Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur, yang mana surat tersebut menjadi lampiran surat dalam bukti T-1. Selain daripada itu, bukti P-14 yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bersesuaian dengan bukti T-2, T-3, serta keterangan saksi atas nama MARTHA ELVIANA LAERO dan CONNY DESI MUAYA, yang mana kedua saksi yang merupakan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Poso dan dalam keseharian tugas memiliki tanggung jawab berkaitan dengan

Halaman 76 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerimaan surat masuk yang ditujukan kepada Tergugat, menyampaikan pada pokoknya bahwa pada tanggal 4 Mei 2021 hanya menerima surat sebagaimana termuat pada bukti T-1 dan setelah diperlihatkan bukti P-14 dalam persidangan, para saksi menerangkan tidak pernah menerima surat sebagaimana dimaksud dalam bukti P-14;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap dalil Penggugat dalam kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap terbitnya Objek Sengketa tidak perlu diajukan upaya administratif dengan didasarkan pada ketentuan sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada Angka 3 huruf e, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

*3. Revisi Hasil Pleno Kamar Tahun 2019 angka 2 huruf b angka 3) huruf c) menjadi sebagai berikut:*

*Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan:*

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;*
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;*
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;*
- d. Pasal 21 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*
- e. Pemberhentian Tidak dengan Hormat yang didasarkan pada putusan pengadilan pidana atau Komisi Etik;*
- f. Untuk perkara-perkara tersebut di atas tidak perlu diajukan upaya administratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;*

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah mencermati seluruh redaksi/kalimat dalam Objek Sengketa (*vide* bukti P-5=T-4), maka tidak ditemukan suatu frasa yang setidak-tidaknya menyebutkan Penggugat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai Kepala Desa, dikarenakan tindakan hukum berupa pemberhentian tidak dengan hormat merupakan tindakan hukum yang memiliki relevansi dalam sengketa kepegawaian/Aparatur Sipil Negara, sedangkan pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Desa adalah tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014), melainkan bersumber pada norma hukum yang berasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berbagai peraturan pelaksana yang kedudukannya berada di bawah Undang-Undang tersebut. Selain daripada itu, oleh karena tidak ditemukan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Penggugat dalam hal tidak sependapat dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, maka mekanisme pengajuan upaya administratif didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dengan demikian terhadap sengketa *a quo* tidak memenuhi seluruh unsur sebagaimana disyaratkan dan ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Pada Angka 3 Huruf e, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan pada tanggal 4 Mei 2021, Tergugat hanya menerima surat sebagaimana termuat pada bukti T-1 dan tidak menerima surat sebagaimana termuat pada bukti P-14, sehingga Majelis Hakim menilai secara yuridis pada saat mengajukan gugatan secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Sophyan Lateka (*in casu* Penggugat) belum mengajukan upaya administratif berupa keberatan tertulis terhadap Tergugat atas diterbitkannya Objek Sengketa, sebagaimana diwajibkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 76 Ayat (1), dan Pasal 77 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *juncto* Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dengan demikian pengajuan gugatan tata usaha negara dalam sengketa *a quo* oleh Kuasa Hukum Penggugat menjadi prematur dan secara yuridis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Halaman 78 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL





Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap aspek formalitas pengajuan gugatan yang lain dan pokok sengketa serta terhadap tuntutan Penggugat mengenai rehabilitasi tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat terkait dengan upaya administratif dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa kemudian dalam sengketa *a quo* Penggugat juga mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan penundaan pelaksanaan terhadap Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0612/2021 tentang Pemberhentian Saudara Sophyan Lateka Sebagai Kepala Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur, Tanggal 8 April 2021, selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dikarenakan pengajuan gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan tidak diterima disebabkan gugatan Penggugat tidak memenuhi aspek formalitas mengenai upaya administratif, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa *a quo* dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

### Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan terhadap Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0612/2021, Tentang Pemberhentian Saudara Sophyan Lateka Sebagai Kepala Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur, Tanggal 8 April 2021;

### Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai upaya administratif;

### Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh Kami YOHANES C. MOTULO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H. dan ANISSA YANUARTANTI, S.H. sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 80 dari 82 halaman Putusan Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

METERAI/TTD

RICHARD TULUS, S.H.

YOHANES C. MOTULO, S.H.

TTD

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 22/G/2021/PTUN.PL:

1. Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	20.000,-
5. Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	280.000,-

(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)